

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 PASAL 7
AYAT 1 TENTANG BATAS USIA NIKAH PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM
(Studi di Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una)**



TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) Pada Program Studi Magister Ahwal Syakhsiyah
Pascasarjana UIN Datokarama Palu

Oleh :

**YUSUF DARWIS
NIM. 02.21.06.20.003**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 28 Maret 2024 M
17 Ramadhan 1445 H






Yusuf Darwis
NIM. 02210620003

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 PASAL 7 AYAT 1
TENTANG BATAS USIA NIKAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI
DI KEC. AMPANA TETE, KAB. TOJO UNA-UNA)

Disusun oleh:
YUSUF D
NIM. 02210620003

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
pada tanggal 14 Agustus 2024 M / 09 Shafar 1446 H.


Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Ketua	
Dr. Adam, M.Pd., M.Si	Pembimbing I	
Dr. H. Muhammad Akbar, SH., M.Hum	Pembimbing II	
Dr. H. Hilal Mallarangan, M.HI	Penguji Utama I	
Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I	Penguji Utama II	

Mengetahui:

Direktur
Pascasarjana UIN Datokarama Palu,


Prof. H. Mardin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

Ketua Prodi Magister
Ahwal Syakhshiyah,



Dr. Jihan, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770811 200312 2 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul “Implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasa 7 ayat 1 tentang Batas Usia Nikah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi di Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una” oleh mahasiswa atas nama Yusuf D, NIM 02.21.06.20.003 mahasiswa Program Studi Magister Ahwal Syakhsiyyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi tesis yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.


Palu, 15 Juli 2024 M
08 Muharram 1446 H

Pembimbing I



Dr. Adam M. Saleh, M.Pd., M.Si
NIP. 19691231 199503 1 005

Pembimbing II



Dr. H. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum
NIP. 19700428 200003 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Model transliterasi Arab-Latin merupakan pedoman yang telah digunakan secara internasional dengan menggunakan metode *Library Congress* (LC). Pedoman transliterasi ini juga digunakan secara nasional dengan berdasarkan pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988 yang menyebutkan beberapa bagian dalam pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut, yaitu :

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ب	B	ز	z	ق	q
ت	T	س	s	ك	k
ث	Th	ش	sh	ل	l
ج	J	ص	ṣ	م	m
ح	ḥ	ض	ḍ	ن	n
خ	Kh	ط	ṭ	و	w
د	D	ظ	ẓ	ه	h
ذ	Dh	ع	‘	ء	‘
ر	R	غ	gh	ي	y
ز	Z	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathāh	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	ḍhammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathāh dan ya	ai	a dan i
اُو	fathāh dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ... اِ... اِ...	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُو	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk ta *marbūṭah* ada dua, yaitu: ta *marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda Tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : al-shamsu (bukan ash-shamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'ibārāt bi 'umūmal-falz lā bi khuṣuṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ dīnullāh billāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fi raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Innaawwalabaitinwuḍi‘alinnāsi lallazī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamaḍān al-lazīunzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walīd MuḥammadibnuRusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rushd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rushd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

11. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. : subḥānahū wa ta‘ālā
saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s. : ‘alaihi al-salām
H : Hijrah
M : Masehi
l. : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. : Wafat tahun
Q.S. ...(...): 4 : Quran, Surah ..., ayat 4
UU : Undang-undang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَنَّا بِعَدُوِّ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt, karena berkat nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga serta sahabatnya yang telah mewariskan al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman umatnya.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, ayah kami Darwis Haerudin dan ibunda Rukia Sampudju yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, mendidik dan memberikan dukungan serta motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti sehingga dapat menuntut ilmu di

kampus ini dan telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.

3. Bapak Prof. H. Nurdin, S.Pd, S.Sos, M.Com, Ph.D sebagai Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu, Ibu Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd sebagai Wakil Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
4. Seluruh bapak/ibu dosen Pascasarjana UIN Datokarama Palu yang telah mengajar dan mendidik selama studi di Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
5. Ibu Dr. Jihan, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Akhwalu Syakhsiyah dan Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I selaku sekretaris Program Studi Magister Akhwalu Syakhsiyah yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberi motivasi selama proses belajar dan penyelesaian studi di Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
6. Bapak Prof. Dr. Marzuki, M.H selaku penasehat akademik, yang telah memberikan arahan serta motivasi selama studi di Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
7. Bapak Dr. Adam M. Saleh, M.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing 1, dan bapak Dr. Muhammad Akhbar, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing 2, yang telah membimbing dan memberikan motivasi dalam proses penyusunan tesis ini.
8. Seluruh staf Akademik Kemahasiswaan Pascasarjana UIN Datokarama Palu yang telah melayani peneliti dalam proses pengurusan berkas-berkas selama menjadi mahasiswa di UIN Datokarama Palu.
9. Bapak Rifai, S.E.,M.M selaku kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu beserta seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada peneliti dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan tesis.

10. Para responden dan informan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ampana Tete, Desa Balanggala, Desa Payompo, Desa Uemakuni, Desa Borone, Desa Tampa Batu dan Desa Sabo yang peneliti temui untuk melakukan wawancara dan mencari informasi terkait judul yang diteliti.
11. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana, Kelas Akhwalu Syakhsiyah (1) angkatan 2020, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama mengikuti proses belajar di dalam kelas.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa memberikan ilmu dan motivasi serta bantuan dalam penyusunan tesis ini.

Peneliti sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran semua pihak. Akhirnya, peneliti berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dalam pengembangan disiplin ilmu hukum keluarga di masa mendatang.

Palu, 15 Juli 2024 M
08 Muharram 1446 H
Peneliti

Yusuf D
NIM. 02210620003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Penegasan Istilah.....	13
E. Garis-garis Besar Isi	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Sosiologi Hukum	24
C. Perkawinan dalam Islam	30
1. Pengertian Perkawinan.....	30
2. Dasar Hukum Perkawinan	33
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	37
4. Tujuan Perkawinan	39
D. Batas Usia dalam Perkawinan.....	44
1. Batas Usia Nikah dalam Islam	44
2. Batas Usia Nikah dalam Undang-undang	47
3. Batas Usia Nikah dalam Perspektif Maqashid Syariah.....	51
E. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	58
F. Kerangka Pemikiran	63
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian	69
C. Kehadiran Peneliti	69
D. Data dan Sumber Data	70
E. Teknik Pengumpulan Data	71
F. Teknik Analisis Data	73

G. Pengecekan dan Keabsahan Data	75
--	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Ampana Tete	78
1. Profil kecamatan Ampana Tete	78
2. Batas Wilayah Kecamatan Ampana Tete	78
3. Kondisi Demografi Kecamatan Ampana Tete	79
4. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Tete	81
B. Analisis Sosial Terhadap Implementasi Batas Usia Nikah dalam Undang-undang Perkawinan di Kecamatan Ampana Tete	84
C. Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Kecamatan Ampana Tete	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Implikasi	119

DAFTAR PUSTAKA	120
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penulis : Yusuf D
NIM : 022120060003
Judul Tesis : Implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang Batas Usia Nikah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi pada Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una)

Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang Batas Usia nikah perspektif Sosiologi Hukum di Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una. Penelitian ini didasarkan pada latar belakang yang menunjukkan banyaknya fenomena perkawinan di bawah umur di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, dua rumusan masalah penelitian yang akan dikemukakan, 1) Bagaimana implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang batas usia nikah perspektif sosiologi hukum di Kecamatan Ampana Tete, 2) Faktor penyebab dan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi batasan usia nikah sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya di Kecamatan Ampana Tete.

Metode penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian terdapat praktik perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete yang masih sering terjadi, walaupun sudah undang-undang yang mengatur tentang batasan usia minimal menikah, adapun praktik yang terjadi adalah 1) kedua pasangan masih dibawah umur, 2) pasangan sama-sama putus sekolah, 3) Salah satu pasangan lebih tua atau lebih muda. Untuk kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi di kecamatan Ampana Tete, tidak dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Ampana Tete, sehingga para pelaku pernikahan di bawah umur memilih untuk di nikahkan oleh tokoh agama setempat. Faktor yang menyebabkan terjadi perkawinan dibawah umur yaitu, faktor ekonomi, pendidikan, faktor agama, faktor hamil diluar nikah, faktor pergaulan bebas, dan tradisi budaya.

Praktik perkawinan dibawah umur ini adalah sesuatu yang sulit untuk dihilangkan dari kehidupan sosial masyarakat karena pada dasarnya tidak ada aturan yang kuat untuk menghukum para pelaku perkawinan dibawah umur tersebut, oleh karena itu, diperlukan peran dari semua pihak untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.

ABSTRAK

Nama Penulis : Yusuf D
NIM : 022120060003
Judul Tesis : Implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang Batas Usia Nikah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi pada Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una)

This study examines the implementation of Law No. 16 of 2019 Article 7 paragraph 1 concerning the Age Limit for Marriage from the perspective of Legal Sociology in Ampana Tete District, Tojo Una-Una Regency. This study is based on a background that shows the many phenomena of underage marriage in the area. In this context, two research problem formulations will be presented, 1) How is the implementation of Law No. 16 of 2019 Article 7 paragraph 1 concerning the age limit for marriage from the perspective of legal sociology in Ampana Tete District, 2) Factors causing and efforts to prevent underage marriage in Ampana Tete District. The purpose of this study is to understand the implementation of the age limit for marriage in accordance with applicable laws, especially in Ampana Tete District.

The research method is qualitative field research. The approach used is descriptive, which is a study conducted with the main objective of providing an objective picture or description of a situation. Data sources are primary data and secondary data, data collection techniques are observation, interviews, and documentation.

The results of the study found that the practice of underage marriage in Ampana Tete District still often occurs, even though there is a law regulating the minimum age limit for marriage, the practices that occur are 1) both partners are still minors, 2) both partners dropped out of school, 3) One of the partners is older or younger. For cases of underage marriage that occur in Ampana Tete District, they cannot be registered at the KUA Ampana Tete District, so that the perpetrators of underage marriages choose to be married by local religious figures. Factors that cause underage marriages are economic factors, education, religious factors, factors of pregnancy outside of marriage, factors of free association, and cultural traditions.

The practice of underage marriage is something that is difficult to eliminate from the social life of society because basically there are no strong rules to punish the perpetrators of underage marriage, therefore, the role of all parties is needed to prevent underage marriage.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam ibadah (hubungan dengan Allah) maupun muamalah (hubungan dengan sesama manusia). Kepercayaan ini mengharuskan penyerahan dan kepasrahan diri kepada Allah terhadap semua aturan yang diberikan kepada manusia. Agama Islam dianggap sebagai landasan dalam menjalani kehidupan di dunia, mencakup aspek hukum halal-haram, akidah, ibadah, politik, ekonomi, sosial, dan semua konsep hidup manusia. Dalam pandangan ini, tidak ada persoalan dalam kehidupan manusia yang tidak memiliki dasar di dalam ajaran Islam.

Eksistensi Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah disebutkan dalam al-Qur'an Surah Ali Imran (3):19. Ayat ini menegaskan bahwa agama Islam adalah jalan yang diridhai oleh Allah, mencerminkan kesempurnaan ajaran-Nya yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Keselarasan ini menciptakan fondasi keyakinan dalam kehidupan umat muslim, meneguhkan bahwa Islam adalah jalan yang benar dan ditetapkan oleh kehendak Ilahi.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بَعْضًا بَيْنَهُمْ ۗ ...

Terjemahnya:

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. (Q.S Ali-Imran (3) : 19).¹

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2018), 52.

Pedoman hidup dalam agama Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum dan landasan dalam mengatur kehidupan manusia demi terciptanya kemashlahatan hidup di dunia maupun di akhirat. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah swt., juga dipercaya menjadi khalifah di bumi dan diperintahkan untuk tunduk kepada hukum-hukum yang Allah letakkan pada alam. Selain itu, Allah swt. meletakkan pada diri atau jiwa manusia hukum-hukum tentang jiwa manusia. Diantaranya adalah memberikan laki-laki hiasan syahwat kepada wanita, dan begitu pula sebaliknya.

Hukum Islam membahas perkawinan sebagai bentuk ibadah bagi umat Islam, di mana perkawinan diatur dengan prinsip keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt. Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan rumah tangga, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, melanjutkan keturunan, dan mencapai tujuan spiritual lainnya. Dalam kerangka ini, hukum Islam memberikan pedoman yang komprehensif untuk memandu umat Islam dalam menjalani kehidupan perkawinan dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai iman dan taqwa.²

Keluarga adalah lembaga sosial yang universal dan ditemukan di semua lapisan masyarakat. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa, dan negara. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, sebuah ikatan antara dua individu berjenis kelamin berbeda dengan tujuan membentuk sebuah unit keluarga.³

Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai ibadah karena didasarkan pada perintah Allah dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Perintah ini merujuk pada mengikuti ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an, sedangkan sunnah rasul mengacu

²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), 1.

³Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 50.

pada kebiasaan Nabi Muhammad saw dan para pengikutnya. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam harus diatur dengan tujuan menciptakan keluarga yang sakinah (bahagia), mawaddah (penuh kasih sayang), dan warrahmah (penuh rahmat).⁴

Pengertian perkawinan disebutkan dalam Undang-undang perkawinan yaitu, “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.⁵ Dalam al-Qur’an, dalil tentang perkawinan telah dijelaskan, salah satunya terdapat dalam Surah ar-Rum (30): 21. Ayat ini menjadi landasan bagi umat Islam dalam memahami nilai dan tujuan perkawinan sesuai dengan ajaran agama, menegaskan bahwa perkawinan adalah bagian dari rencana Allah swt., untuk membentuk hubungan yang kokoh dan bermakna di antara manusia.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁶ (Q.S ar-Rum (30) : 21)

Tujuan perkawinan meliputi pemenuhan kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, pembentukan keluarga, serta kelangsungan keturunan dalam kehidupan dunia. Selain itu, perkawinan juga berperan dalam mencegah

⁴M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshoro, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Cv. Jaya Star Nine, 2019), 1.

⁵Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung : Cordoba, 2018), 406.

perzinahan, menciptakan ketenangan dalam keluarga dan masyarakat. Faktor usia memainkan peran penting dalam persiapan perkawinan, karena kematangan emosional dan sikap dewasa dari calon pasangan sangat diperlukan. Dalam konteks perkawinan, dewasa dan kematangan dari kedua calon pasangan menjadi tuntutan penting untuk memastikan kesuksesan dan keharmonisan dalam hubungan pernikahan.⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dewasa diartikan sebagai mencapai umur balig atau dewasa secara fisik dan mental.⁸ Dalam Islam, dewasa dikenal dengan istilah *balig*, yang menandakan kematangan fisik dan mental individu.⁹

Urgensi kematangan usia bagi calon pasangan yang akan menikah menjadi perhatian penting bagi negara, yang tercermin dalam undang-undang yang mengatur batasan usia pernikahan. Hal ini disebabkan oleh perlunya kematangan psikologis dalam ikatan perkawinan. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat menyebabkan perceraian akibat kurangnya kesadaran dan kematangan untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, undang-undang mengatur batasan usia untuk menghindari masalah rumah tangga serta memastikan bahwa calon pasangan memiliki kematangan emosional dan mental yang cukup sebelum memasuki kehidupan pernikahan.¹⁰

Kesiapan dalam mengambil tanggung jawab adalah tanda kesuksesan dalam perkawinan. Pasangan yang memutuskan menikah harus siap untuk memikul semua tanggung jawab yang muncul sebagai dampak dari pernikahan, termasuk mencari nafkah, mendidik anak-anak, menyediakan perlindungan dan pendidikan, serta membangun hubungan yang baik. Kesiapan dan kemampuan untuk memenuhi

⁷Armia, Iwan Nasution, Pedoman lengkap Fikih Munakahat, 181.

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dewasa>, di akses pada 17 september 2023.

⁹Armia, Iwan Nasution, Pedoman Lengkap Fikih Munakahat, 181.

¹⁰Ibid, 188.

berbagai tanggung jawab ini adalah indikator penting dalam menjaga keberlangsungan dan kebahagiaan dalam ikatan perkawinan.¹¹

Negara Indonesia memberikan perhatian serius terhadap perkawinan melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan undang-undang nasional yang mengatur berbagai aspek tentang perkawinan.¹²

Prinsip perkawinan menegaskan bahwa calon suami dan istri harus telah matang secara emosional dan fisik, menjadi dasar bagi pengaturan usia dalam pernikahan. Tujuan perkawinan adalah membangun keluarga yang abadi, bahagia, dan stabil, menghindari perceraian. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur, dikenal sebagai perkawinan dini menurut undang-undang, harus dihindari karena memiliki dampak negatif pada kehidupan pribadi dan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung dalam kondisi kematangan emosional dan sosial, menciptakan landasan yang kuat untuk kebahagiaan dan kestabilan dalam kehidupan berumah tangga dan masyarakat.¹³

Perkawinan di era modern ini telah berkembang menjadi lebih dari sekadar ritual untuk menghalalkan hubungan, melainkan juga merupakan aspek hukum yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan saat ini menjadi perhatian global, terutama bagi negara-negara berkembang yang berjuang untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk. Pernikahan dini telah menjadi isu yang mendapat sorotan di tingkat nasional maupun internasional. Dalam banyak konferensi, disoroti bahwa pernikahan pada usia dini membawa dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positif, menekankan perlunya upaya untuk

¹¹Ibid, 188.

¹²Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofis Perkawinaan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Waacana Media, 2015), 4.

¹³Ibid, 189.

mengatasi masalah perkawinan dini demi kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan.¹⁴

Undang-undang perkawinan Indonesia, yaitu Undang-undang U No. 1 Tahun 1974, telah berlaku selama empat puluh delapan tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, sejumlah kalangan, terutama para pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa beberapa pasal dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 7 ayat 1, perlu dipertimbangkan ulang. Pasal tersebut mengizinkan perkawinan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Kritik ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian terhadap ketentuan usia pernikahan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak, serta mencerminkan perkembangan sosial dan nilai-nilai kontemporer yang lebih memperhatikan kepentingan anak dalam konteks perkawinan”.¹⁵

Lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya di sebut undang-undang perkawinan) mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan menentukan beberapa prinsip didalamnya. Walaupun telah ditentukan peraturan dan asas atau prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu tentang perkawinan, kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti melakukan perkawinan di bawah umur dan diikuti dengan perbuatan tanpa adanya izin dari orang tua khususnya untuk calon pasangan berjenis kelamin perempuan.¹⁶

¹⁴Lihat salinan putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014.

¹⁵Hidayati, N. F, *Konstruksi 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu al-Qur'an, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah), 4 (1), 2019, 163-189.

¹⁶Yoga Anggoro, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang- undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2007), 1.

Perubahan norma dalam Undang-undang Perkawinan melibatkan peningkatan batas usia minimal untuk perkawinan, khususnya bagi wanita. Dalam konteks ini, usia minimal perkawinan bagi wanita disetarakan dengan usia minimal perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu telah mencapai kematangan fisik dan mental yang diperlukan untuk menjalankan perkawinan dengan baik, mencegah perceraian, serta mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Peningkatan usia minimal ini diharapkan dapat mengurangi laju kelahiran, mengurangi risiko kematian ibu dan anak, serta memastikan hak-hak anak terpenuhi, termasuk akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Selain mempertimbangkan aspek fisik, perubahan ini juga mengakui dampak psikologis pada remaja wanita yang mungkin belum siap untuk menjadi ibu, memisahkan keremajaan dari peran ibu, dan memungkinkan perkembangan psikologis yang lebih sehat pada anak.¹⁷

Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit tidak mengatur batas usia minimal dalam perkawinan. Dalam ajaran agama Islam, umumnya diakui bahwa kondisi *baligh* (dewasa) bagi perempuan dicapai setelah mengalami haid, sedangkan bagi laki-laki setelah mengalami mimpi basah. Dengan demikian, Islam memberikan penekanan pada kematangan fisik dan mental individu sebagai penentu kesiapan dalam menjalankan perkawinan, tanpa menetapkan batasan usia.¹⁸

Dilihat dari segi literatur, *baligh* juga dikenal sebagai batas kematangan seksual, namun antara perempuan dan laki-laki terdapat ciri-ciri yang berbeda.¹⁹ Kematangan usia perempuan dan laki-laki sangat berpengaruh pada tingkat

¹⁷Armia, Iwan Nasution, *Pedoman lengkap Fikih Munakahat*, 189.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Cairo: Dar Al-Qoff, 1990), 6.

¹⁹Nadine Suryoprajogo, *Kupas Tuntas Kesehatan Remaja*, (Yogyakarta: Diglosa Prinska, 2019), 2.

kesehatan seksualitas. Islam telah menawarkan sebuah konsep dengan persyaratan *istitho'ah* (kemampuan) bagi seseorang yang menghendaki pernikahan. Hal ini merupakan patokan yang diberikan oleh Rasulullah sebagaimana di sebutkan dalam hadis.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahnya :

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba’ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya”.²⁰

Secara konteks Islam, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada ketentuan eksplisit mengenai batas usia perkawinan. KHI mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimal perkawinan. Hukum Islam sendiri tidak menguraikan secara spesifik mengenai batas usia perkawinan, melainkan menekankan pada kematangan mental dan kemampuan baik finansial maupun mental, baik bagi perempuan maupun laki-laki, serta kesiapan dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri.

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, disampaikan bahwa literatur fikih Islam tidak memiliki ketentuan eksplisit tentang batas usia perkawinan, baik minimal maupun maksimal. Hikmah *tasyri* dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah memiliki

²⁰Imam As-Suyuti dan Sindi, Sunan Nasa’i, (Qahirah: Darus salam,1999), 369.

kematangan mental dan siap menjalankan proses reproduksi, tanpa menetapkan batasan usia yang kaku.²¹

Penelitian ini akan berfokus pada banyaknya fenomena pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. wilayah Kecamatan Ampana Tete berada di Desa Tete A terdiri dari beberapa desa. Dari seluruh desa tersebut, desa yang paling dekat dengan ibukota Kecamatan Ampana Tete adalah desa Tete B dengan jarak tempu sekitas 0.6 km dan Desa terjauh adalah Desa Girimulyo dengan jarak tempu sekitar 97,5 Km.²² Fenomena perkawinan di bawah umur menjadi sorotan utama penelitian ini, didasari oleh observasi dengan sahabat serta keluarga di wilayah tersebut yang mengindikasikan tingginya kejadian perkawinan pada usia yang masih di bawah standar hukum dan norma yang berlaku.

Peneliti melihat bahwa di Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, masalah perkawinan anak di bawah umur sangat penting karena banyak disebabkan oleh pergaulan bebas, sehingga ini adalah alasan utama masyarakat di kecamatan ini melakukan perkawinan anak di bawah umur. Adanya batas minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan itu diharapkan dapat menghilangkan atau menghapuskan pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Sehingga demikian akan lebih terjamin keturunan yang semakin baik, dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk yang pesat serta keabadian keluarga dan kebahagiaan keluarga lebih terjamin juga.

²¹Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 35.

²²Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Una-una, *Kecamatan Ampana Tete dalam Angka*, Official website Pemerintah, <https://kominfo.tojounauna.go.id/wpcontent/uploads/2021/12/Kecamatan-Ampana-Tete-Dalam-Angka-2021>. (22 September 2023).

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji implementasi Undang-undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang batas usia nikah perspektif sosiologi hukum studi di Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una. Penelitian ini didasarkan pada latar belakang yang menunjukkan banyaknya kejadian perkawinan di bawah umur di wilayah tersebut. Fokus utama penelitian adalah memahami aspek-aspek sosial yang mempengaruhi implementasi batasan usia nikah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, dua rumusan masalah penelitian yang akan dikemukakan, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang batas usia nikah perspektif sosiologi hukum di Kecamatan Ampana Tete?
2. Apa faktor penyebab dan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Mendalami implementasi kebijakan dalam hal ini menganalisis dan memahami implementasi batasan usia nikah dalam Undang-undang Perkawinan di Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una.
 - b. Menganalisis perspektif masyarakat yaitu, mengkaji persepsi dan sikap masyarakat terhadap batasan usia nikah serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi pandangan mereka.
 - c. Melihat dampak (sosial, budaya, dan ekonomi) yaitu menganalisis dampak sosial, budaya, dan ekonomi dari perkawinan di bawah umur terhadap pada masyarakat setempat.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya khazanah pengembangan keilmuan kepada para pembaca dalam lingkup masyarakat luas mengenai persoalan batasan usia nikah dalam Undang-undang tentang pernikahan di Indonesia. Sehingga pembahasan tersebut dapat dipahami kepada masyarakat dan menjadi tolak ukur pengetahuan kepada para pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak anak dan remaja, terutama perempuan, dalam konteks perkawinan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu pembaca memahami analisis sosiologi hukum tentang batasan usia nikah dalam undang-undang pernikahan Indonesia. Penelitian ini dapat menambah referensi program studi saat ini, dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang yang membutuhkannya, terutama mahasiswa Hukum Keluarga Islam.

D. Penegasan Istilah

Penggunaan penegasan istilah yang dikatakan oleh Saifuddin Azwar adalah pemaknaan yang mempunyai makna tunggal dan secara objektif diterima bilamana indikatornya tidak tampak. Batasan mengenai alasan yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik dengan alasan yang diamati serta ditelusuri.²³ Dalam memberikan penjelasan terhadap judul penelitian tesis ini, yang berjudul implementasi Undang-undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang batas usia nikah perspektif sosiologi hukum studi di Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, dan untuk menghindari kekeliruan penafsiran atau perbedaan

²³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 72.

pengertian terhadap judul di atas, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul tesis tersebut sebagai berikut :

1. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti disuatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.²⁴

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.²⁵

2. Batas Usia Nikah

Batas usia nikah merupakan ketentuan yang diatur oleh undang-undang untuk kedua calon yang akan menikah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa calon suami dan istri telah matang secara biologis dan psikologis sehingga perkawinan mereka dapat berjalan dengan baik, mencegah perceraian, serta mendukung kesejahteraan keluarga. Undang-undang menegaskan perlunya kematangan jiwa dan raga dalam melangsungkan perkawinan agar dapat membangun hubungan yang sehat dan langgeng.²⁶

²⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, (diakses pada 18 Juli 2024).

²⁵Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 182.

²⁶K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 26.

Pentingnya batas usia nikah terletak pada upaya mewujudkan perkawinan yang stabil, tanpa konflik yang berujung pada perceraian. Melalui batas usia nikah yang telah ditetapkan, masyarakat diharapkan dapat menghindari masalah-masalah sosial dan psikologis yang mungkin timbul akibat perkawinan yang terlalu dini. Dengan memastikan bahwa calon suami dan istri memiliki kedewasaan yang cukup, undang-undang membantu membangun fondasi keluarga yang kuat dan sehat, yang pada akhirnya berkontribusi pada perkembangan positif masyarakat secara keseluruhan.

3. Undang-undang Perkawinan

Undang-undang perkawinan yang disebutkan di atas adalah Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut menetapkan ketentuan perubahan Pasal 7 yang membahas tentang usia pernikahan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.²⁷

4. Kecamatan Ampana Tete

Ampana Tete adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 10 kilometer ke arah timur dari ibu kota kabupaten Tojo Una-Una. Pusat pemerintahannya berada di desa Tete A.²⁸

5. Sosiologis Hukum

Sosiologi adalah ilmu yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat, dengan kata lain ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam masyarakat.

²⁷Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

²⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Ampana_Tete,_Tojo_Una-Una (diakses 1 Januari 2024).

Sosiologi menurut Ginsberg dalam bukunya, *The Study of Society*, memberi definisi *Sociology is the study of society*, artinya Sosiologi adalah studi terhadap masyarakat yaitu mempelajari antar aksi dan antar relasi manusia serta syarat dan akibatnya.²⁹

Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat, ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, lebih lanjut dapat disimak beberapa pendapat para sarjana terkait dengan definisi sosiologi hukum antara lain : Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Satjipto Raharjo, sosiologi hukum (*sosiologi of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.³¹

E. Garis-garis Besar Isi

Penulis melakukan analisis menyeluruh terhadap poin-poin yang ada dalam komposisi tesis ini untuk membuat pembaca lebih mudah memahami materinya. Tesis ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari subbab yang membahas topik-topik berikut:

²⁹Bustamam, *Pengantar Sosiologi*, (Fakultas ilmu-ilmu sosial universitas negeri padang, 2005), 1.

³⁰Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 2.

³¹Roger Cotterrel, *Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law)*, (Bandung : Nusa Media, 2012), 6.

Bab I Pendahuluan, yaitu terdapat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan definisi operasional, dan garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Pustaka, yaitu terdapat penelitian terdahulu yang dimana menguraikan tentang penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, teori tentang sosiologi hukum, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dan tujuan dari pernikahan.

Bab III Metode Penelitian, yaitu terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu terdiri dari sejarah singkat objek penelitian dan letak geografisnya, kemudian membahas tentang implementasi UU Perkawinan yang berfokus pada batasan usia nikah dan juga faktor penyebab dan upaya pencegahan terjadinya pernikahan di bawah umur.

BAB V Penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan implikasi penelitian. kesimpulan terdiri dari pemaparan hasil penelitian yang dilakukan sebagai jawaban atas masalah-masalah yang sudah ditetapkan diawal dan disertakan juga dalam bab ini implikasi penelitian untuk masalah tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penggunaan penelitian terdahulu dimaksudkan agar peneliti memiliki acuan dalam perkembangan pemikiran dan memahami struktur keilmuan masalah yang akan diteliti. Penelitian saat ini harus mengacu pada penelitian sebelumnya agar analisis dan pengelolaan data menjadi lebih mudah. Selain itu, penelitian terdahulu berfungsi sebagai inspirasi untuk penelitian yang akan datang. Penelitian terdahulu juga digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk memperkuat atau mendukung adanya kekuatan penelitian yang akan dilakukan karena sudah memiliki referensi ilmiah yang sesuai sehingga penelitian lebih kuat dan akurat. Oleh karena itu, untuk memudahkan penelitian yang berjudul “implementasi Undang-undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang batas usia nikah perspektif sosiologi hukum studi di Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una”, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu.

1. Jurnal oleh Ririn Yulandari Abbas yang diterbitkan di Indonesia *Journal of Criminal Law*, dengan judul “Efektivitas Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Perkawinan di Kabupaten Bone”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai efektivitas Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menunjukkan bahwa pelaksanaan batas usia nikah dalam undang-undang perkawinan di Kabupaten Bone belum efektif, karena beberapa faktor penyebab, yaitu terletak pada faktor hukum dan penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, budaya, ekonomi, dan pergaulan bebas, serta faktor pendidikan. Persamaan penelitian dalam hal

menggunakan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi yang akan digunakan sebagai acuan dalam melihat kondisi masyarakat yang akan diteliti, sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada model analisis yang digunakan, dimana peneliti menggunakan analisis sosiologis sebagai pisau analisis sementara Ririn Yulandari Abbas menggunakan analisis efektivitas untuk melihat kebermanfaatan hukum ditengah masyarakat.

2. Jurnal oleh Rini Heryanti yang diterbitkan di *Ius Contiturdum* vol. 6 No. 2 Tahun 2021, dengan judul “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan” dalam penelitian tersebut mengkaji implementasi dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Persamaan dengan penelitian tersebut terletak pada kajian Undang-undang No. 16 Tahun 2019, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan jenis penelitian.
3. Tesis oleh Nurhayati, mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dengan Judul “Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)”, penelitian tersebut membahas praktik pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan terdapat tujuan penelitian yang ingin mengkaji tentang banyaknya kasus pernikahan di bawah umur, sedangkan perbedaan terletak pada objek dan hasil penelitian yang dilakukan.
4. Jurnal oleh Wahyudi Setiawan, dkk, dengan judul “Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki dan Perempuan”. Penelitian ini lingkupnya terhadap dampak sosiologis jika terjadinya pernikahan dini dan melihat fakta

anak perempuan rentan menikah dalam usia dini. Adapun hasil penelitiannya bahwa naiknya batas usia perkawinan bagi wanita belum bisa menyelesaikan persoalan pernikahan dini. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus memunculkan gagasan yang lebih kompoten dan komprehensif demi mencegah dan membuang pradigma pencegahan terjadinya pernikahan usia dini dan dibawah tangan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada jenis dan pendekatan penelitian.

5. Tesis oleh Arif Hidayat, dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”. Adapun hasil penelitian ini bahwa KUA Kecamatan Sokaraja memiliki peran penting dalam mencegah perkawinan di bawah umur dikalangan remaja seperti peran sebagai administrator, penyuluh, dan penghulu. Kemudian peran dari tokoh agama sebagai motivator, pembimbing moral atau ahlak, dan mediator. Aktivitas dari peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan di bawah umur ini lebih pada aktivitas kebiasaan yang ada di masyarakat. Adapun penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan dengan masalah yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji masalah perkawinan dini atau di bawah umur. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada masalah pencegahan perkawinan anak di bawah umur dan pemberlakuan pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri, termasuk tujuan penelitian yang berbeda sehingga sehingga tidak mungkin menunjukkan hasil yang sama.
6. Tesis oleh Junaidi Rijal, dengan judul “Analisis pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menurut perspektif

hukum perkawinan Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lahirnya pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan adalah sebuah kemaslahatan yang bersifat *dharuriyyah* yang harus dipelihara karena dengan dinaikannya batas usia perkawinan bagi perempuan maka dapat menghindari resiko kecacatan anak yang dilahirkan serta dapat menghindarkan dari kematian ibu dan anak sehingga hal tersebut dapat mewujudkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nashl*).

Kesamaan dengan masalah yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji masalah perkawinan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada masalah pencegahan perkawinan anak di bawah umur dan pemberlakuan pasal 7 Undang-undang No 16 tahun 2019 dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri, termasuk tujuan penelitian yang berbeda sehingga tidak mungkin menunjukkan hasil yang sama.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ririn Yulandari Abbas	Efektivitas Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Perkawinan di Kabupaten Bone.	Persamaan penelitian dalam hal menggunakan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi yang akan digunakan sebagai acuan dalam melihat kondisi masyarakat yang akan diteliti.	Perbedaan penelitian terdapat pada model analisis yang digunakan, dimana peneliti menggunakan analisis sosiologis sebagai pisau analisis sementara Ririn Yulandari Abbas menggunakan analisis efektivitas untuk melihat kebermanfaatan hukum ditengah masyarakat.

2	Rini Heryanti	Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan	Persamaan dengan penelitian tersebut terletak pada kajian Undang-undang No. 16 Tahun 2019.	Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan jenis penelitian.
3	Nurhayati	Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan).	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan terdapat tujuan penelitian yang ingin mengkaji tentang banyaknya kasus pernikahan di bawah umur.	Perbedaan terletak pada objek dan hasil penelitian yang di lakukan.
4	Wahyudi Setiawan, dkk	Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki- Laki dan Perempuan	Adapun hasil penelitiannya bahwa naiknya batas usia perkawinan bagi wanita belum bisa menyelesaikan persoalan pernikahan dini.	Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada jenis dan pendekatan penelitian.

5	Arif Hidayat	Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.	Kesamaan dengan masalah yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji masalah perkawinan dini atau di bawah umur.	Perbedaannya yaitu terletak pada masalah pencegahan perkawinan anak di bawah umur dan pemberlakuan pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri, termasuk tujuan penelitian yang berbeda sehingga tidak mungkin menunjukkan hasil yang sama.
6	Junaidi Rijal	Analisis pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun	Kesamaan dengan masalah yang diteliti yaitu sama-	Perbedaannya yaitu terletak pada masalah

		2019 tentang perkawinan menurut perspektif hukum perkawinan Islam	sama mengkaji masalah perkawinan.	pengecahan perkawinan anak di bawah umur dan pemberlakuan pasal 7 Undang-undang No 16 tahun 2019 dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri, termasuk tujuan penelitian yang berbeda sehingga tidak mungkin menunjukkan hasil yang sama tetapi pasti berbeda.
--	--	---	-----------------------------------	--

B. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat, ilmu ini diarahkan

untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan.¹

Salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Menurut Ronni Hanitijo Soemitro ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) cabang spesialisasi, yaitu studi tentang *Law in Books* dan studi tentang *Law in Actions*. *Law in books* disebutkan bagi studi tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab Undang-undang atau sebagaimana di dalam peraturan Perundang-undangan, dengan kata lain studi tentang hukum sebagai norma atau kaedah. Hukum sebagai norma atau kaedah bersifat otonom, artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh. Sedangkan *Law in Actions* disebutkan bagi studi tentang hukum sebagai gejala dan proses sosial. Hukum sebagai gejala sosial sifatnya heteronom, artinya hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lain-lain.²

Berdasarkan uraian di atas, lebih lanjut dapat disimak beberapa pendapat para sarjana terkait dengan definisi sosiologi hukum antara lain : Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Satjipto Raharjo, sosiologi hukum (*sociologi of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali

¹Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 2.

²Ibid, 3.

berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial.³

Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama. Sosiologi hukum, mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial.⁴

2. Karakteristik Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan studi hukum di masyarakat dilakukan dengan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan normatif, pendekatan empiris, dan pendekatan filosofis. Ketiga pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut⁵ :

a. Pendekatan Normatif (*Analitis Dogmatis*)

Pendekatan ini mempelajari norma-norma yang menjadi ekspresi perilaku manusia. Selain mengikat juga mengendalikan pergaulan antara masyarakat dan lingkungannya. Menurut Hilman Hadikusuma pikiran dan perilaku manusia bersifat normatif, artinya berpangkal pada norma-norma yang berlaku, misal norma

³Roger Cotterrel, *Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law)*, (Bandung : Nusa Media, 2012), 6.

⁴Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum ...* 5.

⁵Ibid, 30.

agama, norma adat istiadat, dan kaidah-kaidah sosial yang senantiasa menjadi pengendali gerak dalam tingkah laku.⁶

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan ini melihat ilmu hukum sebagai realita yang mencakup kenyataan sosial dan kultur. Pendekatan ini bersifat deskriptif. Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa metode deskriptif menguraikan secara rinci perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum.⁷

c. Pendekatan Filosofis

Pendekatan ini memahami secara radikal hakikat hukum, hal ini menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal yang menjadi acuan untuk pelaksanaan dan pembuatan hukum. Menurut Ramdani secara umum studi hukum di masyarakat dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan empiris dan pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis menggunakan berbagai teori hukum dan teori sosial untuk mempelajari dan memaknakan berbagai tindakan hukum di masyarakat.⁸

3. Objek Sosiologi Hukum

Objek sosiologi hukum adalah hukum dalam wujudnya yaitu mendalami kaidah yang berlaku dan dibutuhkan sehingga tercapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Selain itu sosiologi membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial. Terdapat beberapa konsep sosiologi hukum yang menjadi dasar pengembangan sosiologi hukum serta menjadi acuan dalam pembentukan hukum antar lain :

⁶Ibid, 30.

⁷Ibid, 30.

⁸Ibid, 30.

a. Hukum Sebagai *Social Control*

Sistem yang direncanakan maupun tanpa direncanakan yang mengandung sifat mendidik masyarakat agar patuh pada sistem kaidah yang berlaku. *Social control* dalam hukum Islam berarti suatu norma yang mengatur perbuatan-perbuatan masyarakat agar sesuai dengan kaidah dalam al-Qur'an dan Sunnah. Implementasi yang nyata bahwa hukum sebagai *social control* adalah terwujudnya kepastian hukum sebagai upaya untuk mewujudkan keadaan yang seimbang dalam masyarakat sehingga tercapai keadaan yang antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat.

b. Hukum sebagai *Social Engineering*

Maksudnya adalah berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat perlu diperhatikan oleh praktisi hukum dengan interpretasi analogi demi terwujudnya keseimbangan. Penggunaan hukum sebagai suatu alat untuk melakukan *social engineering* melibatkan penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum untuk menimbulkan akibat masyarakat. Fungsi *social engineering* dari hukum tidak akan dapat berjalan baik jika tidak diimbangi dengan iktikad (*good faith*) dari penegak hukum dan masyarakat untuk melaksanakan norma-norma dan aturan hukum yang ada.⁹ Dalam jurnal sosiologi hukum Islam yang berjudul Analisis Terhadap Pemikiran Atho' Mudzhar al-Ahkam yang ditulis oleh Rasyid Ridha menjelaskan bahwa objek sosiologi hukum Islam menurut Atho' Mudzhar setidaknya ada lima tema, yaitu :

Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa

⁹Amran Saudi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 19-21.

jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qaul qadim dan qaul jadid al-Syafi'i.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

Keempat, studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.

Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan

karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama.¹⁰

C. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah swt :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.(Q.S. adz-Dzariyat (51) : 49).¹¹

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yasin (36) : 36).¹²

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh¹³. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti

¹⁰M. Rasyid Ridla, “Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar al-Ahkam”, Jurnal Sosiologi Hukum Islam (Vo l. 7, No .2 Desember 2012), 300.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung : Cordoba, 2018), 522.

¹²Ibid, 442.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet Ke-3, 518.

mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.¹⁴ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.¹⁵

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul, makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fil'madhi) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁶

Beberapa pendapat juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).¹⁷

Keseluruhan pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari segi kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal inilah yang menjadikan

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

¹⁵Ibid, 10.

¹⁶H.M.A, Tihami, Dkk. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

¹⁷Ibid, 7.

perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Dalam kaitanya ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi akad: “Akad yang membrikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan member batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”¹⁸

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Kerena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharap keridloan Allah swt.¹⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3:²⁰

Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Sedangkan dalam Undang-undang tentang Perkawainan No.1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikrar lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹⁸Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2015) Cet. Ke 7, 9.

¹⁹Ibid, 10.

²⁰H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta : Cv. Akademika Pressindo, 1995), Cet. Ke 2, 114.

keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.²¹

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah swt mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait. Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.²²

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum melakukan perkawinan menurut Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa golongan fuqaha yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnat bagi untuk sebagian orang, dan mubah untuk golongan yang lain.

²¹Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2015), Cet Ke 7, 11.

Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.²³

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemashlahatan. Qiyas seperti ini yang disebut qiyas mursal, yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnat, dan mubah.²⁴

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping itu ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.²⁵ Di Indonesia umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, karena hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi'iyah.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Qur'an maupun sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau melihat kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.²⁶

²³Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Al-Muqtahid*, (Beirut : Dar Al-Fikr, T.Th), Jilid Ii, 2. Selanjutnya di sebut *Bidayatul Al-Mujtahid*.

²⁴Lihat Abdurahman Al-Jaziry, Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah, (Mesir : Dar Al-Irsyad, T.Th), Jilid Ke-7, 4.

²⁵Ibid, 6.

²⁶Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2015), Cet Ke 7, 18.

a. Perkawinan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah : “sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.²⁷

b. Perkawinan yang hukumnya sunnah.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk malangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari segi anjuran Al-Qur'an seperti dalam Q.S an-Nur ayat 32 dan hadits nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan baik ayat maupun sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qarinah-qarinah yang ada, perintah nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.²⁸

c. Perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam

²⁷Ibid, 18.

²⁸Ibid, 19.

rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan pada orang tersebut adalah haram. Q.S Al-Baqarah (2): 195 melarang orang melakukan hal yang mendatangkan kerusakan :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

“...dan infaqkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al-Baqarah, (2) :195).²⁹

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.³⁰

d. Perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat mematuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak menerlantarkan istri. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,... 30.

³⁰Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, ... 19.

orang yang pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukannya tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.³¹

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Perkawinan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukunnya adalah:

- 1) Mempelai laki-laki;
- 2) Mempelai perempuan;
- 3) Wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Shigat ijab Kabul.³²

Rukun perkawinan tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan,

³¹Ibid, 19.

³²Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 68.

yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat suami :

- 1) Bukan mahram dari calon istri;
- 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- 3) Orangny tertentu, jelas orangnya;
- 4) Tidak sedang ihram

Syarat-syarat istri :

- 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri;
- 3) Jelas orangnya; dan
- 4) Tidak sedang berihram.

Syarat-syarat wali :

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh;
- 3) Waras akalnya;
- 4) Tidak dipaksa;
- 5) Adil; dan
- 6) Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat saksi :

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh;
- 3) aras akalnya;
- 4) Adil;
- 5) Dapat mendengar dan melihat;
- 6) Bebas, tidak dipaksa;

- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
- 8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Syarat-syarat shigat:

Shigat (bentuk akad) hendaknya dikakukan dengan bahasa yang dapat di mengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.³³

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan itu tidak sah menurut hukum.

4. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-undang perkawinan dapat diketahui, bahwa isi dari pasal tersebut mengandung dua pokok pengertian yaitu mengandung arti perkawinan dan mengandung tujuan perkawinan. Mengenai arti perkawinan terdapat dalam kalimat, “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri” dan berkaitan dengan tujuan perkawinan terdapat dalam kalimat, “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan*

³³Ibid, 35.

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam tersebut diperluas lagi yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dengan sukarela dan atas keridhohan pasangan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang dengan cara keridhoan Allah swt.

R. Soetojo Prawirohamidjojo memberikan penjelasan mengenai pengertian perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 1 UU Perkawinan menurutnya di dalam pengertian tersebut mengandung lima unsur, yaitu :³⁴

a. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang yang ada, sedangkan ikatan bathin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk berdasarkan keinginan bersama antara kedua belah pihak. Ikatan lahir ini mengikat kedua pihak dan pihak lain yang ada dalam masyarakat, sedangkan ikatan bathin hanya mengikat kedua pihak. Ikatan perkawinan adalah ikatan yang suci seperti yang telah diajarkan oleh agama masing-masing.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin wanita. Perkawinan antara sesama jenis tidak mungkin terjadi karena kodrat manusia adalah berpasangan dengan lawan jenis.

³⁴Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya : Airlangga University Press, 1986), 38-43.

c. Sebagai suami istri

Suatu perkawinan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan adanya akibat hukum antara lain, adanya hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai suami istri. Suami istri hidup bersama dalam satu rumah dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan biologis keduanya.

d. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Keluarga adalah suatu kesatuan terkecil dan merupakan sendi dasar susunan dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia sangat erat hubungannya dengan keturunan dan suami istri sebagai orang tua memiliki hak dan kewajiban penuh dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Sebuah keluarga harus dibangun dengan pondasi yang sangat kuat sehingga perkawinan yang terjadi antara kedua belah pihak hanya terjadi sekali seumur hidup dan tidak ada istilah perceraian. Perceraian hanya karena adanya kematian dari salah satu pihak, baik suami maupun istri.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan keagamaan dan kerohanian sesuai yang tercantum dalam Pancasila sila pertama. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur ikatan lahir (jasmani), tetapi juga mempunyai ikatan bathin (rohani). Karena ikatan bathin ini sangat mempunyai peran penting dalam sebuah keluarga, maka dapat dikatakan bahwa ikatan bathin yang mampu menyatukan sebuah keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang perkawinan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu membentuk keluarga artinya membangun suatu kesatuan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dimana keluarga merupakan sendi dasar susunan masyarakat

dengan landasan keagamaan untuk mencapai sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.

Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 3 KHI yang berbunyi, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Sakinah artinya tenang, dapat dikatakan bahwa kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami istri berjalan dengan tentram tanpa adanya godaan atau gangguan dari siapapun. Mawaddah artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Rahmah yang berarti keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yang berkaitan dengan hal-hal bersifat kerohanian.³⁵

Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.

Berdasarkan beberapa rumusan tujuan di atas, filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan menjadi lima hal, yaitu :³⁶

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Secara naluri manusia melangsungkan perkawinan semata-mata untuk mendapatkan keturunan yang sah. Keabsahan dari anak keturunannya ini mendapat pengakuan dari dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan agama. Sebuah keluarga yang bahagia umumnya ditentukan dengan adanya kehadiran seorang anak dalam rumah tangganya.

³⁵Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), 258-259.

³⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...* 24-31.

- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dan memiliki naluri untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan di samping untuk menyalurkan naluri seksual manusia juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab. Tanpa adanya cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab kehidupan berumah tangga tidak dapat berjalan semestinya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kehajatan dan kerusakan. Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak dapat melakukan penyaluran melalui perkawinan dapat menimbulkan kerusakan, baik karena dirinya sendiri maupun orang lain, karena memang sudah menjadi kodrat manusia untuk memiliki hawa nafsu yang berbeda dengan makhluk lainnya. Dorongan nafsu utama adalah nafsu seksual, maka perlulah manusia untuk menyalurkan nafsu tersebut dengan baik yaitu dengan melakukan perkawinan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Kehidupan hari-hari menunjukkan bahwa orang yang belum menikah tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang bersungguh-sungguh dan kurang bertanggung jawab. Berbeda dengan orang yang sudah berkeluarga lebih dapat mengendalikan emosinya dan dalam bekerjapun lebih rajin dari pada orang yang masih bujang. Karena orang yang sudah berkeluarga paham mengenai tanggung jawab akan kebutuhan hidup, hal inilah yang mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup keluarganya.

- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Keluarga merupakan faktor terpenting dalam penentu ketenangan dan ketentraman masyarakat, hal ini dapat terwujud apabila keluarga dapat hidup harmonis dalam rumah tangganya. Keharmonisan dapat terwujud apabila suami istri menyadari akan tanggung jawab dan hak masing-masing.

D. Batas Usia dalam Perkawinan

1. Batas Usia Nikah dalam Islam

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan fitrah manusia yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena menikah merupakan naluri yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah, agar tidak mencari jalan kesesatan yang menjerumuskan kepada jalan yang salah. Istilah dan batasan umur menikah dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih terjadi perbedaan, pada prinsipnya Islam tidak memberikan batasan pasti berapa umur yang ideal bagi seseorang untuk melakukan pernikahan, ketika seseorang telah memenuhi syarat dan rukun menikah, maka siapapun boleh dinikahkan.³⁷

Dalam fikih klasik disebutkan batasan usia perkawinan ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu baligh, dengan terpenuhinya baligh maka seseorang telah diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.³⁸ Oleh karena itu kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kebijakan ini bukan tanpa alasan, karena tidak adanya ayat al-Qur'an yang secara jelas dan terarah mengenai batas usia nikah, Rasulullah sendiri diyakini dinikahkan dengan Aisyah binti Abu Bakar oleh ayahnya saat ia berusia enam tahun

³⁷Sigit Siputra Angga Pranata, Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan (Perspektif Teori Masalah Sa'id Ramadan Al-Buṭi), Tesis tidak diterbitkan Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang, 2020, 117.

³⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Prenada Media, 2008), 394.

dan digauli setelah ia berusia sembilan tahun. Usia pernikahan dihubungkan dengan hadis Nabi yang mengungkapkan tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah yang artinya: Rasulullah saw., menikah dengan Aisyah dalam usia enam tahun, dan beliau (Nabi) memboyongnya ketika ‘Aisyah berusia sembilan tahun, dan Nabi wafat pada waktu ‘Aisyah berusia delapan belas tahun (HR. Muslim).³⁹

Berdasarkan hadis tersebut para fuqaha empat mazhab membolehkan perkawinan di bawah umur asalkan yang menikahkan itu bapak kandung atau kakeknya tanpa minta izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Namun ulama lain seperti Ibnu Syubrumah, Abu Bakr al-Ashmi, dan Usman al-Butti berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur tidak diperbolehkan kecuali mereka sudah balig. Sementara itu, Ibnu Hazm berpendapat berdasarkan hadis tersebut di atas, boleh menikahkan anak perempuan yang belum balig, tetapi terhadap anak laki-laki diharuskan telah balig. Apabila terjadi perkawinan sebelum balig maka perkawinannya batal.⁴⁰

Perbedaan pendapat dan ketidakadaan dalil yang secara eksplisit mengungkapkan batas usia nikah bukanlah akhir dari penetapan hukum. Dikatakan demikian, karena setidaknya masih terdapat ayat yang secara tidak langsung mengisyaratkan kepada batasan usia tertentu. Ayat tersebut adalah sebagai berikut:

³⁹Muslim, *Syarah Muslim*, Kitab al-Nikah, (Mesir: al-Matba’ah al-Mishriyah wa Maktabuha, 1924), IX: 595.

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cetakan ketiga (Bairut, Dar al-Fikr, 1989), VII:179.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُجْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْؕ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya :

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Q.S. an-Nisa (4) : 6).⁴¹

Ayat tersebut dapat memberi pemahaman bahwa dalam perkawinan ternyata terdapat batas usia tertentu dan diyakini bahwa batasan tersebut adalah capaian usia yang dikenal dengan istilah baligh.⁴² Tidak hanya ayat diatas saja yang menjelaskan tentang batas usia nikah, akan tetapi terdapat juga sebuah Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud yang berbunyi “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”.⁴³ Dalam kisah tersebut, Rasulullah menggunakan istilah “syabab”, yang berarti “pemuda”, yang berarti seseorang yang telah mencapai usia

⁴¹Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, 77.

⁴²Istilah Baligh Dipergunakan Untuk Menyebut Capaian Usia Seseorang Pada Tingkatan Dimana Dia Sudah Dianggap Pandai Menjalankan Suatu Urusan Dan Mampu Memikul Tanggung Jawab (Mukallaf). Capaian Usia Ini Ditandai Dengan Keluarnya Air Mani Atau Tumbuhnya Rambut Yang Agak Kaku Di Sekitar Kemaluan Seseorang, Baik Laki-Laki Maupun Perempuan, Dan Menstruasi Atau Kahamilan Bagi Perempuan. Lihat Muhammad Rawwas Qal'Ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khatab Ra* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999), 55-56.

⁴³H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 5.

baligh dan belum mencapai usia tiga puluh tahun. Masa awal baligh idealnya terjadi pada rentang usia empat belas hingga tujuh belas tahun. Selain itu, tanda awal usia baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah (*ihtilam*), dan bagi wanita adalah keluarnya darah haid.⁴⁴

2. Batas Usia Nikah dalam Undang-undang

Usia memainkan peran krusial dalam hukum, karena banyak peraturan hukum mengaitkan unsur umur atau kedewasaan sebagai syarat utama untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum.⁴⁵ Dalam konteks ini, batasan usia digunakan sebagai landasan untuk menentukan kelayakan individu dalam berbagai konteks hukum, memastikan bahwa individu tersebut telah mencapai tingkat kematangan fisik dan mental yang diperlukan untuk memahami dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi hukum dari tindakan atau keputusan mereka. Oleh karena itu, usia menjadi faktor penting yang membentuk kerangka kerja hukum dalam banyak aspek kehidupan.

Usia memegang peranan yang sangat penting karena banyak peraturan-peraturan hukum mengandung unsur umur atau unsur kedewasaan sebagai syarat untuk berlakunya ketentuan. Usia dewasa memuat unsur yang menunjukkan apakah seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya. Ini mencerminkan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam urusan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata. Dalam konteks ini, usia dewasa menentukan apakah seseorang dapat dianggap cakap hukum atau tidak, mempengaruhi kemampuan

⁴⁴Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 27.

⁴⁵J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 48.

mereka untuk mengambil keputusan hukum yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan di mata hukum.⁴⁶

Pernikahan memiliki tujuan yang bervariasi bagi individu. Sebagian orang melihat pernikahan sebagai solusi untuk menghindari perzinaan, mengutamakan aspek kebutuhan fisik dalam hubungan mereka. Sementara itu, ada yang menginginkan pernikahan untuk mencapai kehidupan yang lebih layak, menggabungkan harapan spiritual dan material dalam ikatan tersebut. Pernikahan, bagi banyak orang, adalah upaya untuk memadukan kebutuhan emosional, spiritual, dan fisik dalam satu hubungan yang stabil dan bahagia.

Pernikahan adalah ikatan sakral antara ijab dan qabul antara suami. Pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perkawinan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bersumber dari Ketuhanan yang Maha Esa.⁴⁷

Pada saat ingin melakukan ibadah pernikahan, individu harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk persyaratan usia yang diatur oleh undang-undang negara. Batasan usia pernikahan diberlakukan dengan tujuan mendukung pasangan yang menikah dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan mengurangi risiko perceraian. Oleh karena itu, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pasangan yang akan menikah, memastikan bahwa mereka telah mencapai kematangan fisik dan mental yang diperlukan untuk membangun hubungan pernikahan yang sehat dan langgeng.

⁴⁶Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 2, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), 19.

⁴⁷Ibid.

Pernikahan memiliki kewajiban sosial yang besar untuk menjaga sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, ada batas usia menikah yang jelas yang dapat digunakan sebagai standar pendewasaan. Kesuksesan rumah tangga bergantung pada seberapa dewasa seseorang, yang merupakan faktor penting dalam pernikahan. Karena pernikahan dini cenderung bercerai, hanya bergantung pada mental belum tentu dapat menyelesaikan masalah rumah tangga. Oleh karena itu, batas usia pernikahan harus diatur.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan diizinkan jika pria berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Setelah 45 tahun, undang-undang ini direvisi menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Revisi ini menyamakan usia minimal pria dan wanita menjadi 19 tahun, merespons kondisi sosial dan ekonomi yang berubah serta mengatasi masalah perceraian dan kesiapsiagaan reproduksi pasangan yang lebih muda. Dengan perubahan ini, pemerintah berupaya menciptakan kondisi yang lebih seimbang dan memperhatikan kematangan fisik dan mental calon pasangan dalam pernikahan.

Usia 19 tahun diakui sebagai batas usia di mana individu dianggap dewasa secara psikologis, jasmani, dan rohani. Pada usia ini, terjadi transisi dari masa remaja ke masa dewasa, didukung oleh perkembangan hormon yang membawa perubahan fisik dan pemikiran yang lebih matang serta terorganisir. Pengakuan kematangan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat perceraian dan pernikahan di bawah umur, menciptakan dasar untuk pernikahan yang lebih stabil dan sesuai dengan tujuan perkawinan. Dengan demikian, diusulkan bahwa menetapkan usia 19 tahun sebagai standar pernikahan dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih seimbang dan matang.

Revisi batas usia pernikahan bertujuan menjaga bahwa orang yang akan menikah sudah mencapai kedewasaan mental dan emosional yang diperlukan.

Dengan memperkenalkan batas usia minimum yang lebih tinggi, pemerintah berupaya memastikan bahwa calon pasangan memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan sebenarnya dari perkawinan. Tanpa kematangan mental dan emosional yang memadai, risiko terhadap kegagalan rumah tangga menjadi lebih tinggi. Pernikahan yang melibatkan individu yang belum matang secara mental dapat menyebabkan respons fisik dan emosional yang buruk. Dampaknya tidak hanya terbatas pada hubungan suami-istri yang tidak harmonis, tetapi juga dapat menghasilkan ketidakmatangan emosional pada keturunan yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Penetapan batas usia minimum yang lebih tinggi, diharapkan masyarakat akan memiliki lebih banyak waktu untuk memahami pentingnya komitmen dalam perkawinan, membangun kematangan emosional, dan mengembangkan kesiapan untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Hal ini tidak hanya akan menciptakan hubungan pernikahan yang lebih stabil dan harmonis, tetapi juga akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di keluarga tersebut. Oleh karena itu, revisi ini diharapkan dapat menciptakan pondasi yang lebih kuat untuk perkawinan yang sehat, bahagia, dan berkelanjutan di masa depan.

Menurut Pasal 330 KUH Perdata, orang dianggap belum dewasa jika mereka belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jika mereka sudah menikah sebelum usia tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang sudah menikah meskipun belum mencapai usia 21 tahun dianggap dewasa menurut hukum perdata. Pemahaman akan regulasi ini sangat penting bagi calon pasangan suami istri, karena dapat mempengaruhi status hukum mereka. Dalam konteks ini, kesadaran akan hukum pernikahan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan dalam rumah tangga. Calon pasangan harus saling memahami regulasi yang berlaku, termasuk batasan usia

minimum pernikahan, untuk memastikan bahwa mereka memasuki ikatan pernikahan dengan pemahaman yang jelas dan mematuhi hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman dan kesepahaman terhadap aspek hukum pernikahan sangat penting dalam membangun hubungan pernikahan yang stabil dan bahagia.

Upaya untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak serta mencegah perkawinan dini di Indonesia, diberlakukan pembatasan usia minimum untuk menikah. Namun, situasi ini juga memperhatikan kebijakan toleransi dalam bentuk surat dispensasi dari pengadilan agama. Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan dispensasi kepada warga negara Indonesia yang belum mencapai usia minimum yang ditentukan. Dispensasi ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas budaya dan nilai-nilai lokal yang mempengaruhi pandangan tentang pernikahan. Meskipun ada pembatasan, pemerintah memberikan fleksibilitas terbatas untuk menikahkan anak-anak sebelum mencapai usia layak menikah, dengan syarat bahwa ada persetujuan tertulis dan pertimbangan seksama tentang kesejahteraan anak.

3. Batas Usia Nikah dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid adalah bentuk jamak dari kata “*maqsad*” yang artinya tujuan atau sesuatu yang ingin dicapai. Dalam konteks Islam, ini merujuk pada tujuan dan nilai-nilai yang menjadi fokus utama dalam ajaran agama. Secara terminologis, syariah adalah hukum-hukum Allah yang memberikan pedoman dan kebijaksanaan kepada manusia, membawa keberkahan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Kata “Syariah” bermakna tempat mengalirnya air dan merujuk pada ajaran hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.

Menurut terminologi Islam, Maqashid Syariah menggambarkan tujuan, nilai, dan manfaat yang ingin dicapai melalui pedoman syariah. Ini mencakup aspek global maupun terperinci dari kebijakan hukum Islam, mengarahkan perilaku manusia untuk mencapai keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang maqashid syariah penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam sesuai dengan nilai-nilai esensialnya, memberikan manfaat yang maksimal bagi umat manusia, dan menciptakan masyarakat yang berlandaskan keadilan dan keberkahan. Dalam konteks ini, maqashid syariah mencerminkan esensi dan tujuan dari ajaran agama Islam.

Menurut Jasser, maqashid syariah adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab pertanyaan sulit dengan pertanyaan sederhana “mengapa”, dalam konteks ini, maqashid syariah mengeksplorasi tujuan di balik praktik-praktik agama Islam. Beberapa pertanyaan kunci yang diajukan mencakup tujuan shalat, zakat, dan puasa dalam Islam, serta alasan di balik larangan minuman beralkohol dan hukuman mati bagi pembunuh. Jasser menegaskan bahwa maqashid syariah mencakup sejumlah tujuan baik yang ditekankan oleh syariat Islam, baik yang diizinkan maupun dilarang. Konsep ini juga merujuk pada tujuan dan prinsip-prinsip moral yang mendasari proses pembentukan hukum berdasarkan ajaran Islam, termasuk prinsip keadilan. Dengan menggali tujuan-tujuan ini, maqashid syariah membantu mengungkap nilai-nilai dan maksud di balik ajaran Islam, memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip agama.⁴⁸

Menurut Jamaluddin Atiyyah, seorang pakar maqashid syariah, penafsiran tentang pernikahan dibahas secara rinci. Pendekatan ini melibatkan pemahaman dan interpretasi teks al-Qur'an dan Sunnah serta melibatkan pandangan pakar

⁴⁸Jasser auda, *Maqāsid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh 'AliAbdelmon'im, *Al-Maqasid* untuk Pemula (Suka Press, tk; tt), 4.

maqasid syari'ah lainnya. Maqasid syari'ah pernikahan menurut Jamaluddin Atiyyah adalah sebagai berikut :

a. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam muncul sebagai pengganti bentuk pernikahan yang ada di Arab sebelum Islam. Sebelum Islam, masyarakat Arab dianggap memiliki nilai-nilai pernikahan yang tidak manusiawi. Wanita, khususnya, dianggap memiliki posisi yang sangat rendah, diperlakukan mirip dengan hewan, dan memiliki status sosial yang jauh di bawah laki-laki. Islam membawa perubahan signifikan dalam paradigma ini dengan memperkenalkan institusi pernikahan yang menegaskan kesetaraan dan martabat manusia, mengakhiri perlakuan tidak adil terhadap wanita, dan mengangkat status sosial mereka. Pernikahan dalam Islam menjadi landasan yang mewakili nilai-nilai kemanusiaan, menghormati kedudukan dan martabat setiap individu, terlepas dari jenis kelamin, dan membawa perubahan positif dalam masyarakat Arab pada masa itu.

Pernikahan dalam Islam membawa perubahan signifikan dalam masyarakat dengan menegaskan kesetaraan dan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Hal ini menciptakan perubahan besar dalam posisi sosial perempuan. Pernikahan Islam menetapkan berbagai aturan yang mengatur hubungan suami-istri, seperti anjuran untuk menikah, larangan membujang, dan aturan terkait poligami, talak, larangan berzina, khulu', fasakh, serta peraturan lainnya. Aturan-aturan ini belum ada sebelumnya atau dianggap tidak seimbang, menyebabkan ketidakadilan dalam hubungan pernikahan. Dengan adanya perubahan ini, pernikahan dalam Islam menjadi landasan yang mengedepankan kesetaraan dan nilai-nilai kemanusiaan.⁴⁹

⁴⁹Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shri'ah* (Damaskus: Dar al-fikr,2001), 149.

b. Menjaga Keturunan

Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk memilih pasangan yang subur dalam pernikahan dengan tujuan utama menjaga keturunan. Tujuan ini melibatkan melahirkan anak-anak sebagai penerus perjuangan orang tua. Dalam Islam, menjaga keturunan juga mencakup tanggung jawab mendidik anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang bertanggung jawab, inklusif, dan berkontribusi dalam masyarakat. Dengan demikian, pernikahan di Islam dilihat sebagai landasan untuk melahirkan dan mendidik generasi masa depan yang akan melanjutkan perjuangan dan nilai-nilai Islam.

Pentingnya menjaga keturunan dalam institusi pernikahan menjadi sangat relevan dalam konteks keberlanjutan kehidupan manusia. Tujuan ini adalah landasan bagi keberlangsungan umat manusia di dunia. Jika seluruh umat Islam di dunia memutuskan untuk tidak menikah dan tidak memiliki keturunan, risiko kepunahan populasi menjadi nyata. Oleh karena itu, institusi pernikahan memiliki tanggung jawab penting untuk mempertimbangkan dan mensosialisasikan tujuan ini. Melalui pernikahan, manusia tidak hanya mewujudkan ikatan emosional, tetapi juga memenuhi misi penting untuk melanjutkan generasi, memastikan keberlangsungan budaya, nilai-nilai, dan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, menjaga keturunan melalui pernikahan adalah prinsip yang sangat vital untuk keberlanjutan kehidupan manusia di muka bumi.

c. Menciptakan Keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis individu, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap suasana psikologis yang tenang, damai, dan penuh cinta. Dalam pernikahan, terjalin hubungan cinta tulus antara suami dan istri, menciptakan rasa kedamaian dan ketenangan. Pernikahan

memberi kesempatan bagi pasangan untuk berbagi kasih sayang, yang membawa perasaan harmoni dan kedamaian. Bahkan konflik dalam pernikahan dianggap sebagai bagian dari cinta, mewarnai romantisme dalam dinamika keluarga yang indah. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya sebuah ikatan biologis, tetapi juga fondasi untuk kebahagiaan emosional dan kesejahteraan psikologis pasangan suami istri.⁵⁰

d. Menjaga Garis Keturunan

Menjaga garis keturunan melibatkan tindakan menikah untuk melahirkan anak, membentuk pasangan sebagai orang tua. Berbeda dengan menjaga keturunan hanya mencakup kelahiran anak melalui pernikahan sah, memastikan identitas orang tua sah dan keturunan anak tersebut. Perbedaan ini menggarisbawahi pentingnya pernikahan sah dalam menetapkan garis keturunan yang jelas dan legal bagi anak-anak. Dalam mencapai ketenangan keturunan dan menghindari kebingungan nasab anak adalah tujuan penting. Untuk mencapai hal ini, Islam melarang perzinahan yang dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab anak. Pemahaman nasab juga ditegakkan dengan melarang adopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkat sebagai keturunan langsung. Islam juga menentang menyembunyikan status kehamilan dan menetapkan aturan ketat mengenai masa iddah setelah perceraian, semua ini bertujuan untuk menjaga kejelasan garis keturunan dalam masyarakat.⁵¹

e. Menjaga Keberagaman dalam Keluarga

Menurut ajaran Islam dan petunjuk dari Nabi Muhammad, pemilihan pasangan hidup harus memperhitungkan empat kriteria utama: fisik, ekonomi, sosial, dan agama. Dalam konteks ini, aspek keagamaan dianggap sebagai yang

⁵⁰Ibid.,

⁵¹Ibid., 151.

paling penting. Nabi Muhammad menekankan bahwa keberagaman dalam keyakinan dan praktik keagamaan dapat mempengaruhi harmoni dalam rumah tangga, sehingga pemilihan pasangan yang memiliki kesamaan keyakinan agama dianggap vital dalam mencapai hubungan pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan.⁵²

f. Mengatur Pola Hubungan yang Baik dalam Keluarga

Mengenali peran keluarga sebagai tahap baru dalam sebuah rumah tangga, Islam menetapkan hak dan kewajiban bagi anggota keluarga. Pernikahan membawa suami, istri, dan anak-anak ke dalam lingkungan dimana ada aturan dan tanggung jawab yang harus diemban. Dalam keluarga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban tertentu, dan hubungan antara orang tua dan anak pun diatur dengan pola yang telah ditetapkan. Melalui peran dan aturan ini, Islam memandang keluarga sebagai landasan untuk membangun kehidupan yang bertanggung jawab, saling mendukung, dan memiliki nilai-nilai moral yang kuat dalam masyarakat.

Keluarga membawa munculnya hubungan-hubungan baru yang diatur dengan ketat dalam Islam, termasuk hubungan kekerabatan, mahram, dan kewalian. Aturan-aturan ini diciptakan untuk mencegah anggota keluarga melakukan perbuatan yang tidak pantas, menjaga keadilan, dan mengutamakan kemaslahatan. Dalam kerangka ini, Islam menetapkan batasan yang jelas, memastikan bahwa anggota keluarga berinteraksi dengan penuh kehormatan dan integritas serta menjaga keharmonisan dan keberkahan dalam lingkungan keluarga.⁵³

g. Mengatur Aspek Finansial Keluarga

⁵²Ibid., 153.

⁵³Ibid., 154.

Pernikahan dalam Islam terdapat aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek keuangan. Suami diwajibkan memberikan mahar kepada istrinya sebagai tanda tanggung jawab dan kematangan sebagai suami. Selain itu, suami juga bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, bahkan setelah perceraian. Islam juga mengatur pembayaran upah kepada ibu susuan, serta menetapkan hukum kewarisan dan wasiat kepada kerabat. Selain itu, ada juga undang-undang terkait wakaf keluarga dan aspek keuangan lainnya yang diatur dalam kerangka nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.⁵⁴

Maqashid syari'ah memberikan pedoman yang jelas mengenai usia ideal untuk menikah dalam Islam. Pernikahan sebaiknya dilakukan pada usia yang paling memungkinkan mencapai maqashid syari'ah dan tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam. Dalam konteks ini, usia ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dapat membantu mencapai tujuan-tujuan agama dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Sebaliknya, menikah pada usia yang tidak memadai mungkin menghambat pencapaian tujuan tersebut, atau bahkan jika mencapainya, mungkin tidak mencapai potensi penuhnya. Oleh karena itu, batasan usia ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan memiliki potensi terbesar untuk memenuhi tujuan dan nilai-nilai Islam.

Walaupun al-Qur'an dan sunnah tidak memberikan batasan usia pernikahan secara rinci, penting untuk dicatat bahwa Islam tetap memberikan pedoman melalui teori Maqashid Syari'ah. Meskipun ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat tentang batasan umur baligh, prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah memandang usia ideal menikah sebagai aspek penting. Dalam konteks ini, sejarah hukum Islam menunjukkan bahwa banyak peristiwa dan kejadian baru yang kemudian menjadi dasar hukum, didasarkan pada prinsip-prinsip Maqashid

⁵⁴Ibid,.

Syariah. Oleh karena itu, usia ideal menikah dalam Islam dapat diungkapkan melalui pemahaman dan aplikasi prinsip Maqasid Syari'ah, menciptakan kerangka kerja yang mendukung pencapaian tujuan dan nilai-nilai Islam dalam institusi pernikahan.

E. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 7 telah mengalami perubahan. Adapun bunyi pasal 7 tersebut sebagai berikut:

Ayat 1: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Pasal 2: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ayat 3: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Ayat 4: Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁵⁵

Perkawinan anak (dibawah umur) merupakan perkawinan yang terjadi atau dilakukan oleh pihak-pihak yang usianya belum dewasa atau usianya mencapai sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam melakukan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 19 tahun. Mengakaji masalah restorasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur juga merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

⁵⁵Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7.

Undang-undang tersebut cukup relevan untuk mengkaji masalah perkawinan anak di bawah umur dimana dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Undang-undang tersebut menjadi acuan juga dalam mengkaji dan menganalisa masalah restorasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur, sebab perkawinan anak usia dini merupakan pelanggaran hak-hak anak perempuan dan laki-laki, karena anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak dan berdampak buruk dan bagi anak perempuan lebih buruk lagi. Usia perkawinan ini sangat penting agar pernikahan dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak sehingga dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antar kebutuhan kodrat manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan.

Keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7, dimana batas usia perkawinan laki-laki dan wanita 19 (sembilan belas) tahun diharakan dapat menjembatani pernikahan di bawah umur. Ketentuan ini diadakan ialah menjaga kesehatan istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan Undang-undang Perkawinan.⁵⁶

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang perkawinan adalah bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan

⁵⁶Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2013), 230.

yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih bawah umur.⁵⁷

Prinsip perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Selain itu mempersulit terjadinya perceraian seperti dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
2. Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang

⁵⁷Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, cet. III*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), 7

bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama

4. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita adalah 19 tahun.
5. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-

haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa.

Satu hal yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah mengedepankan kepentingan anak dalam memberikan hak pendidikan, hak tumbuh kembang, hak bermain, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, segala bentuk eksploitasi, dan diskriminasi. Serta yang paling penting adalah menempatkan posisi pada dunia anak itu sendiri untuk berkembang sesuai dengan usia perkembangan anak. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun dan 20 tahun bagi wanita. Jadi, dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah umur bisa dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua. Perkawinan mempunyai tujuan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus betul-betul dapat dipertimbangkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kawin cerai berulang kali, sehingga suami atau istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.⁵⁸

Sejalan dengan perkembangani kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah. Dilihat dari faktor lingkungan iatau faktor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas dalam hal pergaulan anak yang menyebabkan anaki zina, yang mungkin dilatar belakangi oleh faktor internal dalam keluarga yaitu kurangnya pengawasan orang tua atau perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak maupun faktor

⁵⁸Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia ...*, 231.

eksternal yaitu dari faktor lingkungan atau faktor sosiologis yang kurang baik menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan yang terlalu bebas.

F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan adalah ibadah, yang disakralkan dalam Islam, sehingga konsepnya tidak hanya merupakan legalisasi seksual, tetapi juga merupakan ikatan yang kuat diantara kedua belah pihak, suami dan istri. Pernikahan dalam Islam adalah kontrak yang mengikat antara laki-laki dan perempuan yang setara yang masing-masing telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan hukum dan atas dasar kerelaan dan keinginan kedua belah pihak untuk bekerja sama untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pernikahan memiliki tujuan yang lebih besar dari itu, yaitu memenuhi kebutuhan manusia untuk hidup dalam keluarga dan masyarakat dengan kasih sayang. Dalam syariat Islam, perkawinan adalah ikatan suci, lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang mulia, calon mempelai harus telah memasak jiwa raganya sebelum menikah. Diharapkan kematangan ini akan membantu mencapai tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan adanya batas umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batas umur tersebut adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai pria dan wanita. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan.


Menikah di usia muda di pedesaan masih sangat sering dilakukan. Kesederhanaan model kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakatnya tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Sehingga banyak kasus yang terjadi dalam hal pernikahan pada usia muda yang berdampak buruk pada masa depan perkawinan. Penyebab terjadinya perkawinan pada usia muda antara lain adalah terkait cara pandang masyarakat seperti yang telah disebutkan di atas, cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan yang sejatinya bermula dari permasalahan pendidikan. Dalam beberapa kasus, perkawinan di bawah umur disebabkan terjadinya hubungan badan diluar nikah, sehingga pernikahan ini tergolong sebagai *married by accident*. Kejadian seperti ini sering ditemui pada pernikahan yang terjadi di pedesaan.

Banyak ditemui saat ini pasangan pengantin yang relatif masih muda sudah memutuskan untuk menikah. Padahal masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia pernikahan itu akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat

atau belum. Oleh karena itu, langkah untuk menyelamatkan sebuah pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami istri, melainkan juga sebelum calon suami istri memasuki gerbang rumah tangga. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh suami istri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia pernikahan.

Mengenai permasalahan tersebut di atas, penulis mencoba untuk mencari titik temu antara kedua hukum yang tidak lain adalah bagaimana sebenarnya ketentuan secara umum batas usia seseorang yang dapat melakukan perkawinan baik secara syar'i (hukum Islam) maupun secara hukum Positif yang ada di Indonesia, dan kemudian melihat realita yang terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat yang ada di pedesaan kecamatan Ampana Tete. Dalam fokusnya penulis akan menganalisis implementasi undang-undang, faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur serta upaya pencegahan yang dilakukan, kemudian membahasnya dalam sebuah analisis sosiologi hukum.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek krusial dalam suatu penelitian, apakah itu bersifat sosiologis, empiris, atau normatif. Tanpa penggunaan metode yang tepat, hasil atau tujuan penelitian tidak dapat dicapai secara optimal. Metode penelitian adalah landasan bagi proses penemuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang sedang diteliti. Dalam memilih metode penelitian, seorang peneliti harus mempertimbangkan dengan cermat agar tujuan penelitian dapat tercapai secara maksimal.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, untuk menemukan secara spesifik dan realistik tentang hal yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bersifat kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang kondisi yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik pada suatu konteks khusus yang alamiah dan berpangkal pada peristiwa sosial.¹

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang di hadapi pada situasi sekarang. Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi, atau kelompok tertentu secara akurat. Dengan kata lain, penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan seperangkat

¹M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam (Kajian Empirik Komunitas Sempalan)*, Cet I (Yogyakarta : Deepublish, 2016), 99.

peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Dalam hal ini peristiwa banyaknya pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Ampana Tete.

Penelitian deskriptif merupakan cara untuk menemukan makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menemukan frekuensi kemunculan sesuatu, dan mengkategorikan informasi. Penelitian deskriptif dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara berbagai variabel. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah penelitian yang terjadi berdasarkan karakteristik orang, tempat dan waktu.²

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung keobjeknya.³ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.⁴

Pendekatan Yuridis Sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (*das sein*), dalam hal ini Undang-undang Perkawainan tentang batasan usia nikah. Peneliti memilih jenis penelitian hukum ini karena peneliti melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (*das sollen*) dengan realita yang terjadi (*das sein*) di Kecamatan Ampana Tete.

²Ibid, 100.

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mendalam, memerlukan penentuan lokasi penelitian yang cermat dan terencana. Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilaksanakan. Penentuan lokasi penelitian memiliki tujuan untuk mempermudah dan memperjelas lokasi yang menjadi fokus dalam penelitian kualitatif. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, peneliti dapat menggali wawasan yang mendalam dan relevan untuk memperkaya pengetahuan dalam bidangnya.

Lokasi pada penelitian ini adalah Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena peneliti melihat di sana banyak terjadi kasus pernikahan dibawah umur, yang mana ini relevan dengan judul penelitian yang diangkat.

Kehadiran peneliti disana masih sebatas melihat fenomena yang terjadi dari beberapa kasus yang terjadi yaitu pernikahan yang terjadi dibawah umur. Namun, bila mana peneliti menemukan kendala-kendala atau ketidak sesuaian dengan fakta dilapangan yang terjadi, kemungkinan peneliti akan melakukan pengajuan perubahan lokasi penelitian yang terntunya harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti memegang peranan sentral dalam proses pengumpulan data penelitian kualitatif, memastikan akurasi, kedalaman, dan konteks dalam informasi yang dikumpulkan.⁵ Beberapa aspek penting dari peran kehadiran peneliti dalam konteks pengumpulan data penelitian kualitatif, yaitu peneliti hadir secara fisik untuk berinteraksi langsung dengan partisipan atau obyek penelitian

⁵Kaelan, *Metodologi Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, cet 1, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 69.

sehingga kehadiran peneliti memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam melalui wawancara mendalam, observasi, dan partisipasi aktif.

Kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan. Peran peneliti di lapangan sebagai instrumen sekaligus partisipan dalam mengumpulkan data dengan bertindak secara langsung menghubungi sumber-sumber yang dapat memberikan informasi bagi peneliti. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai pengamat penuh yang melihat apa yang terjadi pada objek penelitian.

Kehadiran peneliti memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian yang berhubungan dengan pernikahan dibawah umur yang terjadi pada objek tersebut. kehadiran peneliti dilakukan secara resmi karena peneliti telah dibekali surat izin penelitian dari kampus Pascasarjana UIN Datokarama Palu yang telah ditanda tangani oleh Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian mencakup segala sesuatu yang memberikan informasi relevan untuk penelitian. Dalam konteks ini, data dibagi menjadi dua kategori utama yaitu, data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil obserfasi dan wawancara langsung kepada informan (masyarakat) yang dijadikan sebagai subjek penelitian, mengenai kajian sosiologis terhadap pernikahan dibawah umur yang dilakukan di Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una. Pada penelitian ini, yang akan menjadi data primer yaitu unsur yang melakukan pernikahan dibawah umur, kepada desa, Kantor Urusan Agama setempat. Dengan melihat fenomena yang terjadi dalam proses pernikahan dibawah umur tersebut.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain, tetapi dapat digunakan kembali dalam penelitian. Sumber data sekunder mencakup, Literatur Ilmiah (jurnal, buku, artikel, dan makalah yang telah dipublikasikan oleh peneliti atau akademisi), Database (kumpulan data yang tersedia secara daring atau di perpustakaan, mencakup data ekonomi, sosial, atau ilmiah), Laporan Riset (dokumen hasil penelitian yang telah dilakukan oleh organisasi riset, lembaga pemerintah, atau perusahaan), Statistik Publik (data resmi yang dikeluarkan oleh badan statistik pemerintah, mencakup data demografi, ekonomi, dan sosial).

Pemanfaatan sumber data sekunder memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas, efisien biaya, dan mengeksplorasi tren sepanjang waktu. Namun, perlu memastikan keandalan, relevansi, dan integritas data sebelum digunakan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap kritis dalam penelitian, karena tujuannya adalah mendapatkan data yang relevan dan akurat. Tanpa pemahaman yang baik tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶ Pemahaman yang mendalam tentang teknik pengumpulan data memberikan dasar yang kuat bagi peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berkualitas, memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan, relevan, dan bermanfaat dalam konteks ilmiah dan praktis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2018), 104.

1. Observasi

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, yang merupakan proses melihat, mengamati, dan mencermati. Salah satu cara untuk mencari data yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan atau diagnosis adalah dengan melakukan observasi. Manfaat dari observasi adalah agar peneliti dapat memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang lebih menyeluruh.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi kepada objek penelitian, dimana peneliti mengamati beberapa kasus yang terjadi pada objek penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang di angkat.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data yang melibatkan komunikasi berpusat pada subjek yang diteliti. Dalam proses wawancara, terjadi kontak langsung dan hubungan pribadi antara peneliti dan sumber data.⁸ Karena studi kasus biasanya berkaitan dengan masalah kemanusiaan, keseluruhan data wawancara merupakan sumber bukti yang penting. Proses tersebut harus dilaporkan melalui penglihatan orang yang diwawancarai. Orang yang memiliki informasi harus dapat memberikan keterangan penting tentang situasi yang relevan dan memberikan bagian bukti dari kejadian tersebut. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara struktur dan tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan

⁷Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif...* 110.

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 165.

data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara untuk pengumpulan datanya.⁹ Dalam wawancara dengan informan, pertanyaan awalnya mungkin tercantum dalam pedoman. Namun, peneliti memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan relevan.

3. Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental. Dokumen tulisan mencakup catatan harian, sejarah, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen gambar meliputi foto, gambar hidup, sketsa, dan sejenisnya.¹⁰ Pengumpulan dokumen dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang undang-undang perkawinan. Hal ini guna untuk mendukung pemahaman dan referensi terkait permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan-catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tiga tahap, yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah pengurangan atau pemotongan, sedangkan menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul

⁹Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif...* 115.

¹⁰Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif...* 124.

dari catatan tertulis dilapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.¹¹

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak sesuai dengan penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan dan sebagainya. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk penajaman, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahapan dalam penelitian yang melibatkan strukturisasi informasi untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian, penyajian data dilakukan melalui uraian deskriptif yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, studi dokumen.¹² Data yang disajikan berdasarkan temuan dilapangan yang berkaitan dengan analisis penulis dalam objek penelitian terkait dengan batasan usia nikah.

3. Verifikasi Data

Sebagai bagian dari proses analisis data kualitatif, langkah berikutnya adalah membuat kesimpulan berdasarkan hasil dan memverifikasi data dengan mengidentifikasi makna setiap gejala yang ditemukan di lapangan dan mencatat keteraturan untuk mendapatkan konfigurasi yang utuh. Pada kesimpulan yang dibuat pada tahap awal pengumpulan data hanyalah sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti tambahan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jika

¹¹Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analisis, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif (Buku Tentang Metode-Metode Baru)*, Cet. I (Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

¹²Ibid., 194-195.

kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti kuat dari penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sah. Verifikasi data adalah proses menemukan bukti ini.¹³

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data adalah elemen yang tak terpisahkan dalam penelitian kualitatif. Selain berfungsi sebagai respons terhadap tuduhan yang mungkin dilontarkan terhadap ketidakilmiahan penelitian, hal ini juga merupakan pilar fundamental dari pengetahuan penelitian kualitatif. Proses pemeriksaan keabsahan data tidak hanya bertujuan untuk membuktikan keilmiahan penelitian, tetapi juga untuk menguji integritas data yang diperoleh. Dalam konteks penelitian kualitatif, pemeriksaan keabsahan data bukan hanya formalitas, melainkan inti dari validitas ilmiah. Ini melibatkan penerapan metodologi yang tepat, refleksi kritis, dan evaluasi menyeluruh terhadap data yang diperoleh, memastikan bahwa penelitian tersebut tidak hanya memenuhi standar ilmiah, tetapi juga memberikan kontribusi substansial pada bidang pengetahuan yang bersangkutan.

1. Ketekunan pengamatan

Teknik ketekunan pengamatan adalah pendekatan yang diterapkan dalam penelitian kualitatif untuk mengungkap karakteristik dan komponen dalam situasi yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan metode ini untuk melakukan pengamatan yang mendalam dan berkelanjutan, memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap gejala dalam berbagai aktivitas. Dengan menerapkan teknik ketekunan pengamatan, peneliti dapat menggali informasi yang mendalam dan kontekstual, memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman yang holistik tentang fenomena yang sedang dipelajari.

¹³Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, Cet. V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 215.

2. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pegujian keabsahan data yang diperoleh dari trigulasi sumber, dan metode.

- a. Triangulasi sumber adalah proses mengecek data dari berbagai sumber yang terkait untuk memastikan bahwa data tersebut akurat.
- b. Triangulasi metode adalah proses mengevaluasi validitas data dengan melakukan pemeriksaan pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti data dari wawancara.

3. Analisis data kasus negatif

Analisis data kasus negatif adalah proses peneliti mencari data yang bertentangan dengan hasil penelitian. Jika tidak ada data atau hasil yang bertentangan, hasil penelitian dapat dipercaya.

4. *Member check*

Proses *member check* adalah langkah penting dalam verifikasi data yang melibatkan pengecekan data yang diperoleh dari sumber asal. Tujuan utamanya adalah memastikan kesesuaian data yang ditemukan dengan informasi yang diberikan oleh sumber data. Apabila data hasil temuan sejalan dengan sumber data, maka data tersebut dianggap valid. Namun, jika terdapat ketidaksesuaian, diskusi lebih lanjut menjadi diperlukan. Proses ini tidak hanya meningkatkan akurasi data tetapi juga memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah valid dan dapat dipercaya. Dengan demikian, *member check* menjadi landasan penting dalam proses verifikasi data yang menyeluruh dan efektif.¹⁴

¹⁴Ibid., 216-219.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Ampana Tete

1. Profil Kecamatan Ampana Tete

Ampana Tete adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah. Kecamatan ini berjarak sekitar 10 km ke arah timur dari ibu kota Kabupaten Tojo Una-una.¹

Secara administratif, wilayah Kecamatan Ampana Tete dengan ibukota di desa Tete A terdiri dari 20 desa. Dari seluruh desa tersebut, desa yang paling dekat dengan ibukota Kecamatan Ampana Tete adalah Desa Tete B dengan jarak tempu 0.6 km dan desa terjauh adalah Desa Girimulyo dengan jarak tempu 97,5 Km. Kecamatan Ampana Tete memiliki luas wilayah sebesar 796,02 km² atau 79.602 hektar. Berdasarkan luas wilayahnya, Desa Sabo memiliki wilayah paling luas sebesar 108 km² sedangkan luas wilayah paling kecil yaitu Desa Longge sebesar 11,02 km². Dilihat dari bentuk permukaan tanahnya, kecamatan ini memiliki permukaan dataran rata-rata sebesar 63,5 persen, perbukitan 19,5 persen dan pegunungan 17,5 persen. Dari 20 desa yang ada di Kecamatan ampana Tete ada 11 desa yang berbatasan langsung dengan permukaan laut dan 9 desa yang hanya berbatasan sungai dan perbukitan. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Ampana Tete di lalui aliran sungai kecuali Desa Pusungi dan Tete B.²

2. Batas Wilayah Kecamatan Ampana Tete

Wilayah Kecamatan Ampana Tete mempunyai batas administrasi sebagai berikut:

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Ampana_Tete,_Tojo_Una-Una (diakses pada 21 Januari 2024).

²Ibid.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan perairan Teluk Tomini.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ulubongka dan Kabupaten Morowali.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banggai.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ratolindo.³

3. Kondisi Demografi Kecamatan Ampana Tete

Masyarakat Kecamatan Ampana Tete sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Mereka menghabiskan hari dengan berkebun dan berladang, menghasilkan berbagai jenis sayur-sayuran yang menjadi komoditas utama mereka. Hasil panen ini kemudian dijual di pasar mingguan yang diadakan di desa setempat.

Selain tekun dalam bekerja, masyarakat Ampana Tete juga dikenal memiliki ikatan emosional yang kuat. Ikatan ini terlihat dalam berbagai kegiatan yang membawa dampak positif bagi warga. Misalnya, saat ada perayaan atau acara keagamaan, seluruh masyarakat bahu-membahu untuk mensukseskan acara tersebut. Solidaritas dan kebersamaan yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan saling membantu yang masih sangat kental di kalangan masyarakat.

Kecamatan Ampana Tete merupakan daerah dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Kondisi ini membuat hampir seluruh kegiatan masyarakat yang dilakukan di kecamatan tersebut memiliki unsur keagamaan yang kuat. Setiap tahunnya, masyarakat rutin mengadakan berbagai kegiatan keagamaan seperti perayaan maulid Nabi Muhammad saw., yang diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Selain kegiatan tahunan, masyarakat juga biasa mengadakan pengajian bulanan yang dihadiri oleh bapak-bapak serta majlis ta'lim yang diikuti oleh ibu-

³Ibid.

ibu. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa unsur keagamaan sangat kental dalam kehidupan masyarakat setempat, terutama bagi orang dewasa.

Namun, terdapat kelemahan mencolok dalam pola kegiatan masyarakat ini, yaitu kurangnya kegiatan keagamaan yang khusus ditujukan untuk para remaja. Di Kecamatan Ampana Tete, kegiatan yang dirancang khusus untuk remaja putra dan putri hampir belum ada. Akibatnya, banyak remaja yang terlibat dalam pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain kurangnya penanaman nilai-nilai keagamaan pada diri remaja serta minimnya perhatian dari orang tua terhadap kehidupan keagamaan anak-anak mereka. Selain itu juga, kemajuan teknologi dan akses internet yang tidak sehat turut berkontribusi terhadap masalah ini. Para remaja dengan mudah dapat mengakses situs-situs yang mengandung konten pornografi, yang kemudian mempengaruhi perilaku dan moral mereka. Tanpa adanya kontrol dan pengarahan yang tepat dari orang tua serta kurangnya kegiatan keagamaan yang melibatkan remaja, mereka menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari internet.

Menurut salah satu tokoh Agama yang peneliti temui, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya dek, yang kurang di sini itu kegiatan-kegiatan untuk anak muda, yang saya maksud itu kegiatan yang dapat mengedukasi anak muda. Karena anak muda di sini kebanyakan aktivitasnya hanya di lapangan bola sore, malam nongkrong di deker sampe subuh”.⁴

Situasi ini menuntut adanya perhatian khusus dari berbagai pihak, baik dari tokoh masyarakat, orang tua, maupun pemerintah setempat. Perlunya pengadaan kegiatan keagamaan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan remaja. Selain itu, orang tua juga diharapkan lebih aktif dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka, baik dalam hal penggunaan teknologi maupun dalam kehidupan keagamaan. Dengan demikian, pembentukan karakter yang baik dan sesuai dengan

⁴Syafi'i, Tokoh Agama, wawancara oleh peneliti, 17 November 2023.

ajaran Islam dapat tercapai, sehingga para remaja dapat terhindar dari pergaulan yang tidak sehat dan tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia.

4. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Tete

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Tete adalah lembaga pemerintah yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. KUA pada umumnya peran penting dalam mengelola dan memberikan layanan terkait urusan keagamaan bagi masyarakat, khususnya bagi umat Islam. KUA hadir di setiap kecamatan dan bertugas memastikan bahwa berbagai aspek kehidupan beragama dijalankan sesuai dengan peraturan dan ajaran agama Islam. Berikut peneliti jabarkan lebih rinci tentang fungsi dan peran KUA:

a. Fungsi dan Tugas KUA

1) Pencatatan Pernikahan

- a) KUA bertanggung jawab atas pendaftaran pernikahan pasangan Muslim. Proses ini melibatkan verifikasi dokumen dan data calon pengantin sesuai dengan syariat Islam dan peraturan negara.
- b) Pelaksanaan Akad Nikah, KUA menyediakan layanan untuk pelaksanaan akad nikah, baik di kantor maupun di lokasi lain yang dipilih oleh pasangan pengantin, dengan tetap mengikuti prosedur yang berlaku.
- c) Penerbitan Buku Nikah, Setelah pernikahan dilaksanakan, KUA menerbitkan buku nikah sebagai bukti sahnya pernikahan menurut hukum agama dan negara.

2) Pelayanan Bimbingan Perkawinan

- a) Bimbingan Pranikah, KUA memberikan bimbingan dan konseling kepada calon pengantin mengenai persiapan pernikahan, tanggung

jawab suami-istri, dan kehidupan berkeluarga sesuai ajaran Islam.

- b) Konseling Keluarga, KUA juga menyediakan layanan konseling bagi pasangan yang mengalami masalah dalam rumah tangga, dengan tujuan membantu mereka menemukan solusi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3) Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

- a) Pengumpulan Zakat, KUA membantu mengumpulkan zakat dari masyarakat yang wajib membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.
- b) Penyaluran Zakat, KUA bertanggung jawab untuk menyalurkan zakat kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak, seperti fakir miskin, amil, dan lain-lain sesuai ketentuan syariat.
- c) Pengelolaan Infaq dan Shadaqah, Selain zakat, KUA juga mengelola infaq dan shadaqah yang diberikan oleh masyarakat, dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan.

4) Penyuluhan Agama

- a) Pendidikan Agama, KUA aktif dalam memberikan pendidikan agama melalui ceramah, seminar, dan kursus agama. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam.
- b) Penyuluhan Keagamaan, KUA mengadakan kegiatan penyuluhan keagamaan di sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan berbagai komunitas masyarakat untuk memperkuat iman dan pengetahuan agama.

5) Pelayanan Keagamaan Lainnya

- a) Pengurusan Haji, KUA menyediakan layanan bimbingan dan administrasi bagi calon jamaah haji, membantu mereka mempersiapkan

diri secara spiritual dan administratif sebelum berangkat ke Tanah Suci.

- b) Konsultasi Hukum Agama, KUA menyediakan konsultasi terkait hukum-hukum agama Islam, seperti waris, talak, dan lain-lain, untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan mereka sesuai dengan syariat.
- c) Penyelesaian Sengketa Keagamaan, KUA dapat membantu dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan agama, baik dalam hal rumah tangga maupun masalah sosial lainnya.

b. Peran KUA dalam Masyarakat

KUA tidak hanya berperan dalam urusan administratif dan hukum keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan umat. Dengan berbagai program dan layanan yang disediakan, KUA membantu meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat. Beberapa peran penting KUA dalam masyarakat antara lain:

- 1) Pembinaan Akhlak dan Moral, melalui bimbingan dan penyuluhan, KUA berperan dalam pembinaan akhlak dan moral masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan taat beragama.
- 2) Penguatan Keluarga Sakinah, KUA berupaya menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah (keluarga yang tenteram, penuh cinta, dan kasih sayang) melalui layanan konseling dan bimbingan pranikah.
- 3) Pemberdayaan Ekonomi Umat, Melalui pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, KUA turut berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat, membantu mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peran

sentral dalam mendukung kehidupan beragama umat Islam di Indonesia, memastikan bahwa pelaksanaan ibadah dan urusan keagamaan lainnya berjalan sesuai dengan ajaran agama dan peraturan yang berlaku. Dengan berbagai layanan dan program yang ditawarkan, KUA berkontribusi signifikan dalam menciptakan masyarakat yang religius, harmonis, dan sejahtera.

B. Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Nikah di Kecamatan Ampana Tete

Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 7 ayat 1 dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berentangan dengan UUD RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama dihadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Undang-undang Perkawinan tidak sinkron dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusannya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengamanatkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan tersebut ditetapkan untuk melakukan perubahan. Dalam hal ini batas minimal umur melakukan perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas usia pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Landasan sosiologis dilakukannya perubahan usia perkawinan karena perkawinan pada usia dibawah batas minimum dalam UU Perkawinan masih banyak terjadi di Indonesia khususnya ditempat peneliti melakukan penelitian, karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, maupun terkait pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, budaya, serta pemahaman agama masyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap munculnya praktek perkawinan anak dibawah umur, berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan anak usia dini bisa terwujud. Sebagai contoh banyak yang memanipulasi data usia anak di bawah 19 tahun yang didewasakan dengan sengaja untuk kepentingan administrasi demi mendapatkan surat nikah dan mendapatkan dokumen untuk dapat menikahkan anak tersebut. Selain itu, apabila usia anak tidak memungkinkan untuk mendapatkan legalitas hukum, maka pernikahan dilakukan di bawah tangan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Perkawinan merubah status seseorang dari bujangan atau janda/duda menjadi berstatus kawin, dari sebuah ikatan perkawinan yang ada diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang cukup matang bagi pasangan yang akan memasukinya, baik berupa persiapan fisik, mental maupun persiapan lain yang bersifat sosial ekonomi. Usia dalam perkawinan menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan sebuah perkawinan, kehamilan usia muda yang beresiko kematian maternal, serta risiko tidak siap mental untuk membina rumah tangga dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab.

Praktik pernikahan anak di bawah umur khususnya di Kecamatan Ampana Tete di Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala KUA Kecamatan Ampana Tete mengatakan bahwa masih sering terjadi.

“Betul dek, kasus perkawinan dibawah umur masih banyak sekali terjadi di Kecamatan Ampana Tete ini, terkait jumlahnya saya juga tidak tahu begitu detail karena memang kedua mempelai tidak melapor ke kami, hanya saja kasusnya memang banyak yang di nikahkan oleh imam, dengan banyak faktor yang melatar belakangi dek”.⁵

Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap masa depan anaknya masih kurang, mereka lebih senang anak mereka nikah di usia dini namun tidak mempertimbangkan aspek biologis yaitu kematangan reproduksi anak itu sendiri yang berakibat pada banyaknya angka kematian, angka perceraian dan kesenjangan sosial. Bahkan karena tidak dewasa dalam berfikir dan kesiapan mental menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete telah menimbulkan erosi terhadap fungsi keluarga itu sendiri, seperti fungsi reproduksi, pendidikan, perlindungan, dan ekonomi.

Praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete juga dilatar belakangi oleh tingkat pemahaman pelaku pernikahan di bawah umur, dan kondisi lingkungan keluarga di mana pelaku pernikahan bawah umur tinggal dan tumbuh. Selain itu juga kondisi ekonomi dan lingkungan pergaulan sekitar mereka seperti keinginan menikah cepat dari pada melanjutkan pendidikan atau kerena telah menganggur sehingga menikah menjadi alternatif yang mereka lakukan untuk menjaga terjadinya kehamilan di luar nikah.

Menurut Abdurrahman Saru mengatakan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete masih banyak terjadi meskipun sudah diberlakukan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dimana batas usia bagi perempuan dan laki-laki minimal 19 tahun.

“Regulasi UU yang baru sudah kami sampaikan ke masyarakat bahwa batasan usia menikah menurut hukum di Indonesia itu 19 tahun yang

⁵Abdurrahman Saru, Kepala KUA Kec. Ampana Tete, wawancara oleh peneliti, 14 November 2023.

tujuannya adalah untuk menekan tingginya tingkat perceraian, memotong rantai kemiskinan, menghilangkan diskriminasi, dan masalah kesehatan. Namun demikian, meski sudah ada regulasi terkait batas usia pernikahan itu, praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete hingga saat ini masih banyak terjadi bahkan memiliki angka yang sangat besar sekabupaten Tojo Una-una.⁶

Beliau menuturkan bahwa “Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih banyak warga yang melanggarnya. Jangankan pada usia 16 tahun (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) banyak yang melanggar, terlebih lagi setelah Undang-undang No. 16 Tahun 2019 disahkan. Sampai sekarang untuk regulasi tersebut masih banyak yang melanggarnya, dalam artian masih banyak oknum yang coba menabraknya atau belum mematuhi.”⁷

Beliau juga menuturkan bahwa jika ada masyarakat yang ingin mendaftarkan perkawinannya di KUA namun belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, kami melakukan penolakan. Karena hal tersebut sesuai dengan prosedur dan diamanatkan oleh undang-undang. Kami hanya menjalankan kewajiban dengan menyarankan untuk meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Tapi, jika masyarakat tersebut tetap tidak mau, berarti terbuka peluang untuk melakukan nikah siri. Melangsungkan perkawinan di bawah umur, terkait dengan alasannya yakni sangat mendesak atau tidak. Kemudian pihak KUA memberikan edukasi dan saran kepada pihak tersebut. Terkait dengan alasan yang sangat mendesak dalam hal ini terjadi kehamilan di luar nikah namun pihak tersebut masih di bawah umur, pihak KUA memberikan saran untuk meminta rekomendasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-una sebagai syarat untuk meminta izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

⁶Abdurrahman Saru, Kepala KUA Kec. Ampana Tete, ... (14 November 2023)

⁷Ibid.

Menurut bapak Idral Darwis, berdasarkan data yang masuk dan yang berhasil dihimpun oleh Pengadilan Agama Ampana perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Tojo Una-Una jumlahnya tidak begitu banyak, salah satu faktor mungkin yang menjadi penyebab sedikit jumlah perkawinan anak yang terdaftar di kantor Pengadilan Agama Ampana, kendala biaya. Namun untuk mencegah terjadinya pencegahan perkawinan anak dibawah umur, dirasa Pengadilan Agama Ampana kurang dapat melaksanakan pencegahan, dikarenakan Pengadilan Agama Ampana merupakan instansi yudikatif atau diibaratkan hilir/muara yang mana bertugas untuk mengadili perkara atau sengketa dan bukan melakukan suatu hal pencegahan. Untuk dapat dilakukan pencegahan dapat dilakukan dari hulu terlebih dahulu, semisal dari perangkat desa dan dinas terkait melakukan sosialisasi terhadap kawula muda agar terhindar dari pergaulan bebas dan negatif.⁸

Perkawinan anak di bawah umur di Sulawesi Tengah (Sulteng) sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS Tahun 2022, angka perkawinan anak atau pernikahan dini di Sulawesi Tengah mencapai 12,65 %, dan menduduki peringkat kelima secara nasional. Hal ini diperkuat lagi data Kanwil Kemenag Sulawesi Tengah yang menyebutkan 5 daerah dengan angka perkawinan anak di bawah umur tertinggi yakni Parigi Moutong, Buol, Banggai, Tojo Una-una dan Palu. Padahal dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita telah berusia 19 tahun.⁹

⁸⁸<https://www.rri.co.id/sulawesi-tengah/daerah/772762/kua-ampana-optimalkan-pencegahan-pernikahan-dini> (di akses pada 15 Februari 2024).

⁹<https://channelsulawesi.id/2023/11/06/sulteng-peringkat-5-nasional-pernikahan-dini/> (di akses 15 Februari 2024)

Kaitannya dengan pernikahan dibawah umur dijelaskan dalam beberapa referensi bahwa pernikahan pada usia di mana seseorang belum mencapai usia dewasa umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda pemudi yang belum mencapai usia ideal untuk melangsungkan pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.¹⁰

Menurut bapak Iskandar, Penghulu di KUA Kecamatan Ampana Tete mengatakan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete cukup sulit untuk diatasi dan dihilangkan meskipun Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini sudah diberlakukan dimana batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.¹¹

Sedangkan Sriwahyuni, Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Ampana Tete mengatakan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete bukan permasalahan yang mudah untuk diatasi, karena sangat lekat dengan aspek tradisi, budaya, pergaulan bebas, dan juga masalah ekonomi.

¹⁰Imron, Ali, *Perlindungan dan Kesejahteraan dalam Perkawinan di Bawah Umur* (Jurnal At Tahrir, Vol.XIII, 2013), 256.

¹¹Iskandar, Penghulu KUA Kec. Ampana Tete, wawancara oleh peneliti 14 November 2023.

“Kasus nikah dibawah umur memang banyak terjadi, hampir setiap tahun ada yang nikah bawah umur, susah untuk di atasi karena memang secara agama itu sah, tapi kan secara hukum indonesia tidak bisa dicatat, kami dari penyuluh juga setiap saat mengingatkan terkait kesiapan menikah bagi calon suami istri, agar supaya mencegah masalah-masalah rumah tangga yang muncul nantinya, kami juga biasa berkolaborasi bersama BKKBN untuk mensosialisasikan terkait dengan usia yang baik untuk menikah”.¹²

Pernikahan anak di bawah umur seringkali tidak dilihat dari usianya. Bahkan kadangkala mereka terkesan kurang peduli dengan usia anak-anaknya, batas kedewasaan dalam pengertian mereka kerap kali diukur oleh penampilan fisiknya. Untuk mengubah pola perilaku tersebut memang tidak mudah. Sebab, pernikahan anak di bawah umur masih minim dengan akses dan interaksi dengan dunia luar.

Praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete umumnya terjadi pada anak-anak usia sekolah yang seharusnya masih merasakan dunia pendidikan dan menikmati indahny masa muda, namun harus berakhir dengan perkawinan diusia yang masih sangat muda dengan mengorbankan masa depan dan pendidikannya. Praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete cukup beragam seperti rendahnya usia perkawinan, perkawinan dengan salah satu pasangan yang lebih tua. Perkawinan dibawah umur juga telah berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga, antara lain tidak tercapainya kesejahteraan jiwa, tidak tercapainya kesejahteraan fisik dan tidak tercapainya perimbangan ekonomi dalam rumah tangga. Perkawinan dibawah umur seharusnya mampu dibendung dengan ketegasan aturan baik undang-undang tentang perkawinan dan KHI maupun aturan adat yang berlaku di Kecamatan Ampana Tete.

“Pelaku yang banyak menikah di bawah umur ini anak-anak yang putus sekolah dan orang tuanya tidak mampu secara ekonomi, jadi banyak yang memutuskan untuk menikah karena sudah tidak melanjutkan sekolah”.¹³

¹²Sriwahyuni, Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Ampana Tete, wawancara oleh peneliti, 14 November 2023.

¹³Ibid.

Kaitannya dengan hal ini juga dijelaskan bahwa pernikahan merupakan *sunatullah* dalam upaya membentuk keluarga sakinah, mawddah dan warahmah. Perkawinan tidak hanya merupakan perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya. Pernikahan pada hakikatnya juga tidak bersifat sementara atau jangka pendek yang berlangsung satu atau dua tahun, melainkan pernikahan akan terjadi seumur hidup seseorang, yang merupakan bagian dari fase penting dalam tahap perkembangan seseorang. Oleh karena itu, pernikahan harusnya dilakukan dengan kesiapan mental maupun fisik yang cukup matang. Kesiapan secara mental maupun fisik disini erat kaitannya dengan usia seseorang ketika menikah.¹⁴

Praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete, bukanlah sesuatu hal yang baru dan aneh, sebab aturan dalam undang-undang di Indonesia membolehkannya dan tidak ada pula larangan secara spesifik dalam aturan agama Islam, sehingga dengan mudah perkawinan dibawah umur ini bisa terjadi. Padahal perkawinan dibawah umur itu sebenarnya dilalui dengan cara yang tidak mudah, harus mendapatkan penolakan dari KUA karena batasan umur yang tidak cukup, harus mengikuti proses dispensasi di Pengadilan Agama dan banyak mengeluarkan biaya yang cukup membebani, namun pada akhirnya banyak yang tidak mampu bertahan lama. Wawancara bersama bapak KUA menyampaikan bahwa :

“Kasus menikah dibawah umur ini dek, banyak terjadi tapi tidak ada melapor sama kami, karena mereka pikir pengurusannya susah dan ribet harus ke pengadilan dan membutuhkan biaya, sementara yang mau menikah ini ekonomi lemah semua”¹⁵

¹⁴Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2008), 9.

¹⁵Abdurrahman Saru, Kepala KUA Kec. Ampana Tete, ... (14 November 2023)

Perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Ampana Tete setiap tahunnya semakin naik angka pertumbuhannya. Namun pasangan yang menikah tidak dapat dicatatkan karena belum mencukupi umur untuk keperluan administrasi untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Ampana Tete, umumnya memang masih banyak yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan baik dalam aturan hukum Islam maupun aturan negara dalam hal ini undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Proses perkawinan di bawah umur tidaklah semulus dan semudah yang dipikirkan oleh sebagian orang yang menjalaninya, baik dalam proses menuju perkawinannya maupun sesudah perkawinan itu berlangsung. Ada yang melakukannya hanya dalam keadaan terpaksa atau dipaksa karena merasa belum siap menikah, terutama bagi pasangan yang telah hamil diluar nikah, ada yang kerna masih duduk di bangku sekolah, ada juga yang menikahkan dengan usia yang lebih muda atau lebih tua.

Adapun hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete antara lain:

1. Pasangan yang Masih di Bawah Umur

Perkawinan dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan juga menjadi fenomena yang banyak terjadi pada masyarakat di Kecamatan Kecamatan Ampana Tete. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat setempat sehingga praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete masih berulang terus dan terjadi. Menurut KUA Kecamatan Ampana Tete mengatakan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di bawah umur seperti umur perempuan umur 13 tahun dan laki-laki umur 15 tahun sehingga berdampak pada kehidupan keluarga yang tidak berkualitas dan

meningkatnya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga.¹⁶

Secara psikologis mereka masih belum matang dalam berfikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Abdurrahman juga mengatakan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete masih sering terjadi dimasyarakat. Hal ini dilakukan karena mereka ada yang putus sekolah, kehamilan yang tidak diinginkan, suka sama suka, menganggur, ekonomi, sehingga mereka lebih baik menikah meskipun usia mereka masih di bawah umur.¹⁷

Hasil observasi yang dilakukan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete memang masih banyak terjadi seperti mereka menikah di umur 14 tahun, 15 tahun bahkan diantara mereka di usia 16 tahun sudah memiliki anak. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka menikah di bawah umur baik laki maupun perempuannya. Selain itu ada juga dalam usia yang masih muda yaitu laki-laki berusia 17 tahun dan perempuan juga 17 tahun.

Menurut sisi undang-undang mereka masih di bawah umur untuk menikah karena masih di bawah standar minimal usia menikah menurut undang-undang, dan sekarang pasangan ini baik suami maupun istri ada yang bekerja sebagai petani dan ada juga yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sampai saat ini pernikahan mereka masih aman dan langgeng meskipun terjadi berbagai konflik namun tidak sampai terjadi perceraian.¹⁸

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid.

¹⁸Dina Lorenza, Masyarakat, wawancara oleh Peneliti, (13 November 2023).

Menurut Dina Lorenza (usia 15 tahun), pelaku nikah di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete mengatakan bahwa saya memutuskan untuk menikah karena saya tidak sekolah dan juga masalah ekonomi yang serba kekurangan.

“Saya menikah dengan suami karena memang pacaran dari masih sekolah SMA, kemudian tidak ada biaya untuk kuliah karena orang tua juga kurang mampu, suami saya juga begitu, jadi setelah selesai sekolah SMA kami berdua memutuskan menikah, kalau masalah dalam rumah tangga pastinya banyak, tapi alhamdulillah masih bisa kami selesaikan bersama-sama.¹⁹

Sofyan pelaku nikah di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete mengatakan bahwa :

“saya menikah pada usia 16 tahun dimana usia saya masih di bawah umur, namun Alhamdulillah kami tidak ada kendala dalam pernikahan, walaupun usia kami masih muda atau di bawah umur. Meski demikian saya juga sadar bahwa saya memiliki kewajiban sebagai suami dan harus menaafkahi istri saya dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta di perusahaan kelapa dan juga bekerja di sawah sebagai petani.²⁰

Hasil wawancara dengan Supriyanto, pelaku nikah di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete mengatakan bahwa keduanya menikah pada usia 16 tahun untuk laki-laki dan 17 untuk perempuan, setelah ditanya alasan kenapa melakukan pernikahan dibawah umur mereka menjawab agak bingung seolah-olah ada yang di tutupi, dan sekarang mereka sudah dikarunia satu anak perempuan. Pada pernikahan dengan usia dibawah umur ini seharusnya banyak kesusahan akan tetapi tidak ada masalah bagi pasangan ini karena walaupun mereka masih muda mereka sadar bahwa sekarang mereka sudah tidaklah bujang lagi melainkan mempunyai tanggung jawab, dan mengenai apakah sering terjadi perselisian pendapat mereka menjawab “ya bertenggakar itu pasti pernah, tapi ya jangan sampe rumah tangga

¹⁹Ibid.

²⁰Sofyan, masyarakat, wawancara oleh penulis, 19 November 2023.

pecah” dan pada intinya rumah tangga mereka sampai saat ini masih baik baik saja.²¹

Sementara itu, Syafi'i tokoh Agama di Kecamatan Ampa Tete mengatakan, para pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur dan pernikahan dilakukan tanpa melibatkan KUA. Untuk melaporkan ke pihak pemerintah kami tidak berani karena kedua pasangan berusia di bawah umur. Akhirnya kita nikahkan secara kekeluargaan saja, yang penting sah menurut agama, namun tetap memperhatikan beberapa pertimbangan, tidak kemudian langsung menikahkan begitu saja, kita juga memberikan nasehat-nasehat perkawinan kepada kedua pasangan suami istri.²²

Pernikahan di bawah umur disatu sisi memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak yang negatif baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebab kesadaran, kematangan, dan kedewasaan dalam berfikir sangat menentukan keberlangsungan hidup keduanya dalam mengarungi bahtera kehidupan dalam keluarga. Dalam kehidupan keluarga yang usia pernikahannya dibawah umur maupun yang usia normal sesuai undang-undang tentu tidak lepas dari berbagai persoalan yang dihadapi dalam keluarga seperti tidak menutup kemungkinan mereka bertengkar bahwa dalam rumah tangga mereka sama dengan rumah tangga lainnya pasti pernah ada salah paham akan tetapi hal itu tidak menjadi suatu masalah yang besar jika disikapi dengan kesadaran, kedewasaan dan kematangan dalam berfikir dan tidak mengedepankan ego atau emosi masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi pula peneliti melihat bahwa penyebab terjadi anak yang menikah dengan umur keduanya masih dibawah ketentuan undang-undang yaitu faktor pergaulan bebas yang terjadi, dalam prosesnya anak-anak

²¹Supriyanto, masyarakat, wawancara oleh peneliti, 19 November 2023.

²²Syafi'i, Tokoh Agama, wawancara oleh peneliti, 23 November 2023.

tersebut luput dari pengawasan orang tua sehingga kurang membatasi pergaulan antara lawan jenis. Penyebab lain adalah faktor budaya, orang tua banyak yang malu jika anak perempuannya tidak segera menikah. Banyak Juga karena perubahan pola pergaulan anak, memunculkan kekhawatiran kalau anak terjerumus. Selain itu, era media digital juga berkontribusi memompa birahi anak dengan gambar dan film yang berujung pernikahan karena kehamilan.

Namun apapun penyebabnya, jika terjadi pernikahan di usia anak tentu akan berdampak buruk. Para ahli menyebut pernikahan anak akan memperpanjang mata rantai kemiskinan dan melahirkan kemiskinan baru. Orang tua yang miskin, menganggap pernikahan sebagai jalan keluar. Padahal menikahkan anak menyebabkan *droup out*, menurunkan kualitas sumber daya manusia, melemahkan daya saing di pasaran kerja dan akhirnya menciptakan mata rantai kemiskinan baru.

2. Pasangan Sama-sama Putus Sekolah

Praktik pernikahan anak di bawah umur dengan status masih sekolah atau tidak sekolah juga terjadi pada masyarakat di Ampana Tete. Menurut tokoh masyarakat disalah satu desa mengatakan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur putus sekolah di tengah jalan. Hal ini memang cukup memperhatikan karena masa depan anak terputus atau terhambat oleh pernikahan pada masa dibangku sekolah. Selain masa depan juga belum adanya kesipan baik secara fisik maupun psikis pada anak itu sendiri sehingga akan berdampak pada keberlangungan dan kualitas kehidupan rumah tangga.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada masyarakat terdapat beberapa anak yang menikah pada saat masih duduk dibangku sekolah. Mereka melakukan pernikahan anak di bawah umur karena masih sekolah atau putus sekolah di Kecamatan Ampana Tete jika menikah dulu masih pada saat

sekolah sehingga pada akhirnya berhenti karena menikah dan sampai saat ini masih menjalani kehidupan rumah tangga.

Aril (Usia 15 tahun), pelaku nikah dibawah umur karena tidak sekolah mengatakan bahwa:

“Penyebab saya menikah di usia dini adalah karena saya putus sekolah dan orang tua saya juga ekonominya lemah sehingga saya berfikir lebih baik saya membantu kedua orang tua saya bekerja di sawah.²³

Kaitannya dengan pendidikan dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar membantu seseorang dalam menuju kedewasaan baik fisik maupun psikologis. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan dari pendidikan, maka dalam pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan yang semuanya berkaitan dalam suatu sistem pendidikan yang integral. Pendidikan sebagai suatu proses menumbuh kembangkan potensi seseorang yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global.²⁴ Jadi, Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting, karena menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri individu yang baik dalam perkawinan guna membangun rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Sekolah harus dapat membantu pemerintah menurunkan tingginya angka pernikahan anak melalui pembelajaran intrakurikuler dan kegiatan pengembangan diri (ekstrakurikuler) dengan memberikan pengetahuan kepada siswa tentang dampak negatif pernikahan anak.

Peneliti berpandangan bahwa anak-anak juga harus dipahamkan pentingnya pendidikan di era persaingan bebas saat ini. Bahwa pendidikan terkait erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. apabila sumber daya manusianya rendah, maka akan sulit merebut peluang persaingan global, juga

²³Aril, Masyarakat, wawancara oleh peneliti, 23 N0vember 2024.

²⁴Khairun Nisa, *Pendidikan Pra Nikah...*, 223.

memotivasi untuk terus bersekolah harus sering ditanamkan, karena tinggi rendahnya pendidikan akan sangat berpengaruh pada jenis pekerjaan dan produktivitas kerja di masa depan.

3. Salah Satu Pasangan Lebih Tua atau Lebih Muda

Pernikahan dengan beda usia merupakan hal yang wajar, namun perbedaan usia yang cukup jauh juga menjadi persoalan tersendiri. Perbedaan usia sepuluh tahun tentu masih wajar tetapi perbedaan usia lima belas tahun, dua puluh tahun atau lebih perlu menjadi pertimbangan jika melanjutkan pernikahan, sebab hal tersebut dapat menjadi problem, jika keduanya tidak ada keseimbangan dalam sikap dan pola pikir.

Meskipun demikian, menikah dengan orang yang berbeda usia, baik lebih muda atau maupun lebih tua, merupakan sebuah keputusan besar. Pasalnya, secara psikologis, pernikahan beda generasi memiliki konflik yang berbeda dengan pasangan pada umumnya sehingga menuntut pasangan untuk lebih dalam memahami satu sama lain.

Praktik pernikahan anak di bawah umur dengan beda usia di Kecamatan Ampana Tete mengatakan bahwa tidak bisa dipungkiri, bahwa pernikahan beda usia memang memiliki potensi konflik pernikahan yang berbeda dibandingkan pasangan menikah yang usianya relatif lebih muda atau lebih tua. Sehingga perlu dibicarakan dan didiskusikan dengan matang ketika memutuskan untuk menikah dengan orang yang berbeda usia.

Selain itu, biasanya pernikahan beda usia rentan mengalami konflik yang berhubungan dengan perkembangan psikologi dan sosial. Artinya, berbeda usia, berbeda pula masalah psikologis, tuntutan, dan peran mereka di lingkungan sosial. Termasuk perbedaan perkembangan emosi kedua pasangan ada yang suasana hatinya lebih stabil dan juga tidak stabil.

Aswar, (usia 25 tahun) pelaku usia dibawah umur dengan beda usia mengatakan bahwa mereka menikah dengan usia masih muda yaitu laki-laki 25 tahun dan perempuan 13 tahun, usia muda tidak menjadikan masalah yang besar dalam menempuh rumah tangga, walaupun masih muda mereka bisa menjalankan tugas masing-masing baik suami maupun istri dan tidak ada kendala yang berarti, meskipun dalam pernikahan mereka juga ada masalah-masalah yang kadang membuat rumah tangga mereka agak memanas akan tetapi itu bisa diatasi tidak menjadikan suatu masalah yang besar dan sekarang mereka berdua kerja meskipun sebagai karyawan swasta dan pernikahan mereka sampai saat ini masih baik-baik saja dan masih hidup bersama.²⁵

Hasil observasi yang dilakukan juga bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur dengan beda usia yang jauh lebih tua atau lebih muda di Kecamatan Ampana Tete juga menunjukkan bahwa ada pasangan suami istri dengan usia jauh berbeda seperti pasangan Aswar dan istri dengan usia masih sangat muda pada saat laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan berusia 13 tahun, setelah menggali informasi tentang pernikahan mereka berdua ternyata kecelakaan adalah yang menjadikan alasan utama untuk menikah masih sangat muda untuk si perempuan, pada awalnya memang muncul kesulitan yang dihadapi sang istri karena usianya masih sangat muda untuk mengurus anak dan suami dan akan tetapi karena kekuatan cinta dan mereka mempunyai rasa yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya, maka apapun yang terjadi mereka harus tetap bersama dan nyatanya terbukti walaupun pernikahan mereka kini sudah hampir berjalan lima tahun akan tetapi mereka sekarang masih bersama.²⁶

²⁵Aswar, Masyarakat, wawancara oleh peneliti, 24 November 2023.

²⁶Atung, Masyarakat, wawancara oleh penulis, 25 November 2023

Demikian dapat dipahami bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur dengan beda usia yang jauh lebih tua atau lebih muda di Kecamatan Ampana Tete disatu sisi terjadi karena suka sama suka, namun disisi lain juga terjadi karena kecelakaan sehingga harus terpaksa menikah, sebab kalau tidak menikah dapat menjadi aib dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan serta Dampak Pernikahan di Bawah Umur Kecamatan Ampana Tete

1. Faktor Penyebab Nikah di Bawah Umur

Perkawinan pada dasarnya membutuhkan kematangan usia dan tingkat kedewasaan, sebab usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggung jawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam aktivitas hukum perdata. Ketentuan hukum yang menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis pada orang yang belum dewasa karena masih dalam taraf permulaan, namun disisi lain anggapan tersebut tidak berlaku manakala kematangan dan kedewasaan berfikir ada pada seseorang yang walaupun secara fisik masih belum memenuhi persyaratan untuk menikah.

Pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batas usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah dewasa baik psikis maupun mentalnya.²⁷ Jadi pernikahan dibawah umur adalah sebuah bentuk ikatan yang salah satu kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun. Dengan kata lain pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai baliqh, apabila batasan

²⁷Nasir A.S, *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 59.

baliqh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan di bawah umur adalah pernikahan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqih.

Perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi di masyarakat, bukanlah sesuatu hal yang baru dan aneh, sebab aturan dalam undang-undang di Indonesia membolehkannya dan tidak ada pula larangan secara spesifik dalam aturan agama Islam, sehingga dengan mudah perkawinan dibawah umur ini bisa terjadi. Padahal perkawinan dibawah umur itu sebenarnya dilalui dengan cara yang tidak mudah, harus mendapatkan penolakan dari KUA karena batasan umur yang tidak cukup, harus mengikuti proses dispensasi di Pengadilan Agama dan banyak mengeluarkan biaya yang cukup membebani, namun pada akhirnya banyak yang tidak mampu bertahan lama.

Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete, cukup beragam terutama pada anak-anak usia sekolah yang seharusnya masih merasakan dunia pendidikan dan menikmati indahny masa masa muda, namun harus berakhir dengan perkawinan di usia yang masih sangat muda dengan mengorbankan masa depan dan pendidikannya.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Ampana Tete mengatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan pergaulan bebas, tradisi dan pemahaman agama seperti perempuan seharusnya menikah muda.²⁸

Praktik pernikahan anak di bawah umur ini juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak seperti kegagalan melanjutkan pendidikan atau peluang lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari sekolah menengah atas dan meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

²⁸Abdurrahman Saru, Kepala KUA Kec. Ampana Tete, ... (14 November 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, lokasi tempat tinggal anak, dan pengaruh dari tradisi serta agama. Sehingga pentingnya memberikan kesadaran kepada orang tua dan masyarakat tentang usia perkawinan yang matang atau tidak di bawah umur. Selain itu karena tidak adanya diketemukan dalil secara spesifik dari al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw yang menjelaskan tentang batasan umur boleh atau tidaknya nikah, namun sedapat mungkin harus dicegah, dan bila memang harus dipaksakan terjadi karena sebab sesuatu dan lain hal, maka harus dicarikan solusi terbaiknya demi kemashlahatan keluarga dan masyarakat khususnya pada masyarakat.

Menurut Kepala Desa Balanggala (Mohammad Hasbi) mengatakan bahwa kehadiran Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa Perkawinan dapat dilakukan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang mengatur batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun ini menjadi angin segar bagi semua pihak dalam menekan atau meminimalisir angka pernikahan anak di bawah umur.

“Adanya undang-undang yang baru tentang usia minimal menikah ini menjadi angin segar bagi kita, cuman namanya kita hidup dipedesaan, tingkat pemahaman masyarakat beda, jadi tantangannya di situ, kita juga dari pemerintah desa selalu mewanti wanti kalau ada yang mau nikah tapi masih bawa umur”²⁹

Kaitannya dengan pernikahan di bawah umur ini dijelaskan bahwa pernikahan di bawah umur dipahami sebagai praktek pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang tidak sesuai dengan usia nikah, baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan. Secara agama misalnya,

²⁹Hasbi, Kepala Desa, wawancara oleh penulis, 25 November 2023.

banyak alasan yang dikemukakan oleh sebagian orang yang melakukan pernikahan di bawah umur, salah satunya antara lain adalah dengan merujuk pada pernikahan Nabi Muhammad saw., dengan Siti Aisyah yang populer dicatat sejarah ketika berusia sembilan tahun. Dari sinilah kemudian nikah di bawah umur menjadi sebuah tradisi dan berkembang luas sampai saat ini.³⁰

Batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam agama yang hanya membatasi dengan usia *baligh*. Pembatasan usia minimum oleh Undang-undang Perkawinan ini nampaknya memberikan kesan bahwa prinsip dalam perkawinan adalah calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya, sehingga terbentuk keluarga yang berkualitas, kekal dan sejahtera. Pembatasan usia perkawinan oleh Undang-undang Perkawinan ini sekaligus meng-antitesa praktik pernikahan di bawah umur yang dapat membawa efek yang kurang baik. Namun faktanya, hingga saat ini istilah pernikahan di Indonesia, tidak terkecuali di Kecamatan Ampana Tete, masih dipahami dalam bingkai yang teramat sempit.

Di era modern saat ini, dengan segala permasalahan yang begitu kompleks, menjadi lahan subur bagi praktik nikah dibawah umur. Terjadinya pernikahan anak di bawah umur juga disebabkan karena multi faktor, mulai dari suka sama suka, dibawa kabur, faktor ekonomi, pendidikan, pemahaman orang tua, faktor lingkungan dan tingkat sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan yang pernah dialami anggota keluarga tersebut, serta pemahaman akan norma-norma hukum yang berlaku dan juga kaidah-kaidah lain yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat serta rendahnya peran orang tua dalam

³⁰Masnun Tahir, *Nikah Dini dalam Tinjauan Fiqih Indonesia-Mengurai Persoalan, Memberi Solusi*, (Jurnal *Qauwam "Journal For Gender Mainstreaming"*, Vol. 5. No. 2, PSW IAIN Mataram, 2011), 5.

memberikan perhatian dan pemahaman akan dampak pernikahan anak di bawah umur sehingga anak kehilangan peluang dalam meraih masa depannya.

Adapun lebih jelasnya faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete, sesuai hasil penelitian yang dilakukan diuraikan di bawah ini sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete. Menurut Kepala KUA Kecamatan Ampana Tete mengatakan bahwa terjadinya pernikahan anak di bawah umur disebabkan karena faktor rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat yang ada di Kecamatan Ampana Tete, sehingga tidak heran bila pernikahan di usia muda terutama masyarakat pedesaan yang relatif tertinggal secara ekonomi.³¹ Oleh karena itu, banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk cepat menikah walaupun usia anak tersebut belum cukup untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. Karena orang tua yang perekonomiannya yang relatif rendah tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga banyak anak yang putus sekolah maupun tidak melanjutkan sekolah sama sekali.

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete adalah karena kondisi ekonomi keluarga yang lemah, sehingga menurut mereka dengan sebab adanya pernikahan di usia muda sedikit banyak akan membantu masyarakat dalam keluarga untuk mengurangi beban orang tua dalam masalah ekonomi keluarga yang terus membebani orang tua, sehingga orang tua mendorong anak-anaknya untuk menikah walaupun di usia yang masih cukup muda, agar bisa segera mandiri dan bisa

³¹Abdurrahman Saru, Kepala KUA Kec. Ampana Tete, ... (14 November 2023).

mencari penghidupan yang lebih baik bersama pasangan hidupnya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, banyak pasangan yang menikah di bawah umur justru hidup dalam kekurangan secara finansial, yang kemudian kasus ini manambah masalah baru dalam persoalan ekonomi.

Kalau dilihat dari segi perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena mayoritas masyarakatnya hanya mengandalkan pada sektor pertanian saja. Umumnya pernikahan di bawah umur ini biasa terjadi pada masyarakat yang perekonomiannya tergolong menengah ke bawah termasuk masyarakat yang ada di Kecamatan Ampana Tete, sehingga menikah di usia dini seakan-akan menjadi sebuah solusi yang paling tepat untuk keluar dari himpitan ekonomi yang mereka hadapi, terutama bagi kaum perempuan, di tengah-tengah kondisi ekonomi mereka yang semakin sulit, para orang tua mereka lebih memilih mengantarkan putri mereka untuk segera melaksanakan suatu ikatan pernikahan, karena paling tidak sedikit banyak beban mereka akan berkurang.

Kaitannya dengan faktor ekonomi ini dijelaskan bahwa materialisme telah membawa pengaruh buruk pada kehidupan masyarakat hari ini. Tidak sedikit orang tua di jaman ini, memandang pernikahan lebih menitik beratkan pada banyaknya harta, kedudukan, status sosial dan keturunan saja dalam memilih calon jodoh putra-putrinya.³² Dengan demikian, ekonomi menjadi sangat penting dalam menopang kehidupan keluarga. Dalam kenyataannya, mereka berada dalam lingkaran kemiskinan yang berdampak pada anak-anak, dari keluarga miskin lazimnya menjadi generasi putus sekolah, karena tidak memiliki cukup biaya untuk menempuh pendidikan formal dan kemudian lingkaran ini akan terus berputar.

³²[https://www.google.com/search/pentingnya ekonomi dalam perkawinan](https://www.google.com/search/pentingnya%20ekonomi%20dalam%20perkawinan), diakses pada tanggal 28 Maret 2024.

Menurut pandangan peneliti bahwa ketahanan ekonomi keluarga adalah pondasi penting untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Urgensinya melibatkan berbagai aspek yang mencakup keuangan, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketahanan ekonomi keluarga memungkinkan seorang individu dan keluarga untuk menghadapi tantangan finansial yang tak terduga. Dengan kita memiliki kestabilan finansial, keluarga dapat fokus pada kesehatan dan kesejahteraan mereka tanpa harus terus-menerus merasa khawatir tentang masalah keuangan. Ketahanan ekonomi juga keluarga menciptakan sebuah keamanan finansial, memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Ketahanan ekonomi juga memegang peranan penting dalam menciptakan keluarga yang sehat dan tangguh. Namun pada kenyataannya masih banyak problem mengenai ketahanan ekonomi keluarga di Indonesia. Di Indonesia, ketahanan ekonomi keluarga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh banyak rumah tangga. Keadaan ini mencakup berbagai aspek yang memengaruhi kemampuan keluarga dalam menghadapi tantangan ekonomi, baik yang bersifat struktural maupun situasional.

2. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete seperti putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi baik ke sekolah menengah atas maupun ke perguruan tinggi sehingga berakibat fatal bagi masa depan mereka yang lebih baik.

Menurut Nela (Usia 14 tahun), pelaku nikah dibawah umur di Kecamatan Ampana Tete mengatakan bahwa :

“Saya menikah dibawah umur karena tidak sekolah, putus sekolah atau tidak melanjutkan kejenjang perguruan tinggi. Karena saya tidak sekolah dan

menganggur maka sayapun berfikir lebih baik saya menikah mumpung usia saya masih muda dan kalau sudah tua nantinya sulit untuk laku apalagi saya tidak berpendidikan. Bagi saya menikah dibawah umur atau usia dini ini adalah jalan alternatif untuk mengisi waktu kosongnya yaitu dengan cara menikah karena dengan cara menikah tersebut sedikit banyak sudah belajar dan mengerti tentang bagaimana caranya untuk bertanggung jawab terhadap keluarga.³³

Menikah di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete adalah sebagai jalan untuk meneruskan kehidupan mereka setelah tidak ada keinginan dan kesempatan untuk bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi, ini dimaksud juga untuk meringankan beban orang tua yang di tanggungnya, dan juga dimaksudkan untuk belajar bertanggung jawab yang direalisasikan dengan cara berkeluarga. Sehingga tidak meneruskan sekolah menjadi faktor penting yang memicu masyarakat menikah di usia muda.

Isnawati (usia 16 tahun), pelaku nikah dibawah umur di Kecamtan Ampana Tete mengatakan bahwa :

“Saya menikah di bawah umur karena memang tidak punya biaya untuk sekolah mau bagaimana lagi, ya jalan terbaik saya menikah saja. Inilah jalan terbaik yang saya ambil dalam hidup.³⁴

Jadi, alasan mereka sangat realistis dalam kehidupan mereka, konsep menerima dan menjalankan proses kehidupan apa adanya adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan yang mereka tempuh. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi terhadap tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin tinggi juga harkat dan martabatnya dalam suatu lingkungan masyarakat, begitu juga dalam suatu ikatan pernikahan, itulah jalan terbaik dalam kehidupan mereka.

Dengan demikian, terjadinya pernikahan anak di bawah umur itu tidak terjadi begitu saja. Berbagai faktor pun menjadi penyebabnya seperti cara pandang

³³Nela, Masyarakat, wawancara oleh peneliti, 25 November 2023.

³⁴Isnawati, masyarakat, wawancara oleh peneliti, 25 November 2023.

masyarakat yang sangat sederhana, bahkan cenderung salah dalam mempersepsikan perkawinan, tidak lahir dari ruang hampa. Artinya, ada banyak variabel faktor yang menjadi penyebab dari semua itu. Dalam persoalan ini, pendidikan memberi andil yang cukup besar. Di pedesaan, pendidikan masih jauh dari harapan. Jika dibandingkan antara model pendidikan modern di perkotaan dan pendidikan tradisional di pedesaan, maka akan ditemukan gap kesenjangan yang lebar di antara keduanya.

Kaitannya dengan faktor pendidikan ini dijelaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting untuk menyiapkan generasi yang kuat dan berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi laki-laki maupun wanita dalam keluarga membekali diri dengan pendidikan sebelum membangun rumah tangga. Karena dalam pendidikan terdapat tahapan pendidikan seperti pra konsepsi, prenatal, dan post natal. Pendidikan ini penting untuk menghasilkan kualitas yang kuat dan berkualitas.³⁵

Pendidikan modern memposisikan dirinya sebagai sebuah kebutuhan, sedangkan pendidikan di pedesaan hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal idealnya, pendidikan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan dan meraih masa depan yang lebih baik. Model pendidikan yang tidak visioner menyebabkan masyarakat tidak tertarik apalagi menaruh harapan terhadapnya. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai solusi hidup. Wajarlah jika masyarakat lebih menggantungkan hidupnya kepada hal-hal yang bersifat material. Artinya, kehidupan ini akan dinilai dari ketercukupan materi. Sehingga ketika seseorang dirasa mampu memenuhi kebutuhan materinya, maka dia harus segera menikah. Padahal dalam sebuah perkawinan, yang diperlukan tidak hanya materi saja, melainkan juga kesiapan fisik, psikis, dan mental.

³⁵Khairun Nisa, *Pendidikan Pra Nikah*, (Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 19 , 2016), 223.

Perkawinan di bawah umur sangat rentan dengan masalah karena tingkat pengendalian psikis dan emosi pelakunya itu belum stabil. Karenanya, peningkatan kualitas dan penyediaan layanan pendidikan yang prospektif harus terus-menerus diupayakan secara sinergis oleh semua pihak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pedesaan terhadapnya.

Menurut peneliti juga bahwa orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Orang tua diharapkan mampu mengarahkan, membimbing, dan mengembangkan potensi anak secara maksimal pada tahun-tahun pertama kelahiran sang anak, dimana anak belum disentuh oleh lingkungan lain. Sesuatu yang ditanamkan dan dibiasakan oleh orang tua sebagai dasar karakter anak itulah yang kelihatan dalam diri anak pada tahap berikutnya. Begitu besarnya peran orang tua dalam membesarkan anaknya, maka sudah selayaknya orang tua harus menjadi *rule model* bagi anaknya. Pendidikan dan pengetahuan adalah faktor penting dalam mengasuh dan mendidik anak agar tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik. Pola asuh yang baik dengan mengedepankan kepentingan anak dapat menjadi gerbang utama bagi anak agar menjadi generasi yang unggul, seperti pemberian ASI eksklusif dari usia 0-6 bulan kemudian dilanjutkan hingga usia 2 tahun dengan diselingi pemberian MPASI yang sesuai untuk pertumbuhan anak. Pola asuh yang baik dan tepat akan berdampak dalam tumbuh kembang anak, dan sebaliknya jika pola asuh yang tidak tepat akan membuat tumbuh kembang anak menjadi terkendala, sebagai contoh orang tua harus memahami dan memberikan asupan makanan yang bernutrisi dimulai dari dalam kandungan agar anak tidak menjadi generasi yang stunting. Dampak yang sering terjadi dalam pernikahan dini adalah sering adanya pertengkaran dan percekocokan kecil dalam rumah tangga, hal ini akan berdampak pada perkembangan psikologis anak-anaknya. Selain itu pola asuh yang diterapkan oleh pasangan yang menikah pada usia muda cenderung

menerapkan pola asuh otoriter karena mereka takut anaknya akan tidak patuh pada orang tua.

Pola asuh yang otoriter orang tua menentukan segala peraturan yang berlaku dalam keluarganya, anak harus menuruti atau mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan orang tua tanpa kecuali, anak tidak diberi tahu alasan mengapa peraturan tersebut ditentukan, anak tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya mengenai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan orang tua, kemauan orang tua dianggap sebagai tugas atau kewajiban bagi anak, dan bila tidak mengikuti peraturan yang berlaku, maka hukuman yang diberikan berupa hukuman fisik. Dalam pola asuh yang otoriter biasanya pihak orang tua yang menggariskan keputusan-keputusan tentang perilaku anak-anaknya. Dalam aktivitas sehari-hari orang tua mempunyai aturan yang bersifat wajib untuk dilakukan seorang anak dan sebagai rutinitas bagi si anak.

3. Faktor Agama

Pernikahan adalah fitrah manusia, sehingga Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan yang melanggar norma agama dan norma masyarakat yang pada akhirnya banyak menjerumuskan ke lembah hitam, yaitu ke dalam lembah perzinahan. Sehingga agama menjadi elemen terpenting dalam terjadinya suatu ikatan pernikahan.

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa mayoritas masyarakat adalah beragama Islam. Pandangan dan pemahaman mereka dengan menikahkan anaknya di usia muda adalah pilihan yang lebih baik, karena agama menganjurkan bagi orang tua yang memiliki anak wanita hendaknya menikahkannya lebih cepat. Pandangan inilah yang menjadi salah satu alasan masyarakat menikahkan anaknya

di usia dini. Agama sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur bukanlah hal yang baru. Bahkan doktrin agama menjadi alasan kuat bagi orang menikahkan anaknya. Sebab pernikahan pada hakekatnya adalah perbuatan suci dan sakral dan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Menurut Syafi'i tokoh agama atau imam desa, mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur salah satunya adalah karena alasan perintah agama khususnya bagi orang tua yang memiliki anak perempuan agar segera menikahkan anak perempuannya kalau sudah waktunya. Bahkan doktrin ajaran agama Islam menjadi alasan yang kuat untuk melaksanakan pernikahan guna menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma adat yang berlaku ditengah masyarakat.³⁶

Dalam ajaran Islam, menikah menjadikan ikatan dua insan menjadi sah dan menjadi sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi dan membina keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan sangat besar sekali, sampai-sampai ikatan pernikahan itu ditetapkan sebanding dengan separuh Agama. Dalam arti bahwa Islam tidak membenarkan hidup membujang, karena orang yang membujang atau enggan untuk menikah baik itu laki-laki atau perempuan, maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidupnya. Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan yang bersifat seksual maupun spiritual. Mungkin mereka kaya, namun mereka miskin dari karunia Allah. Jadi dengan jelas Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk segera menikah, karena dengan cara menikah berarti sudah mengikuti anjuran Allah dan mengikuti Sunnah Nabi, dengan cara menikah pula akan menundukkan pandangan mata, menjaga kemaluan dari perzinahan.

³⁶Syafi'i, tokoh agama, wawancara oleh peneliti, ... (23 November 2023).

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui agama dan tradisi dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Adanya perbedaan dalam pelaksanaan disebabkan karena keberagaman tradisi atau budaya terhadap agama yang dipeluk. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pandangan peneliti bahwa ketika kita mengamati pengertian perkawinan pada undang-undang di Indonesia, maka kita akan melihat kesamaannya, yaitu sama-sama bertujuan untuk menentramkan serta untuk mencapai kebahagiaan. Islam telah banyak mengatur perihal berbagai lini kehidupan umat manusia, sehingga tidak salah disebut sebagai agama yang komprehensif dengan ajarannya yang bersifat *sholihun fi kullizzaman wal makan*. Termasuk di dalamnya mengatur mengenai penanganan terhadap setiap permasalahan dalam suatu perkawinan.

4. Faktor Hamil di Luar Nikah

Faktor hamil diluar nikah atau yang dikenal dengan sebutan *accident maried* adalah salah satu faktor yang umum terjadi di daerah lainnya, bukan hanya terjadi di Kecamatan Ampana Tete saja. Dalam hal ini pasangan sudah melakukan hubungan suami istri sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah baik secara agama maupun hukum negara. Hal tersebut disebabkan karena berbagai hal seperti pergaulan bebas, rendahnya pendidikan agama, kurangnya pengawasan dari orang tua, serta krisis moral yang terjadi dikalangan remaja. Sehingga karena hal tersebut orang tua terpaksa menikahkan anaknya meski belum memiliki cukup umur hal itu dilakukan supaya orang yang telah menghamili anaknya bertanggung jawab dan untuk menghindari *madharat* yang lebih besar.

Peneliti melakukan wawancara seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala Desa Payompo:

“Kalau pernikahan di bawah umur yang banyak terjadi disini kebanyakan penyebab adalah karna hamil duluan, terus karna perjudohan, dan keinginan mereka sendiri, kalo ada yang bilang karna kemaun mereka sendiri itu biasanya juga karna hamil, kan memang dia hamil karna keinginannya sendiri bahkan pernah ada yang terjadi anak perempuannya sudah hamil namun dijodohkan dengan orang lain, jadi kebanyakan itu karna hamil duluan dek”.³⁷

Jadi begitu menurut wawancara dengan bapak kepala desa, menurut beliau terkadang ada yang mengatakan karna kemaun sendiri padahal si calon istri telah hamil, namun memang kalau difikir hamil adalah kemaun mereka sendiri, bahkan ada juga kasus yang terjadi si perempuan telah hamil namun dinikahkan dengan laki-laki lain bukan yang menghamilkannya agar nama keluarga mereka tidak tercemar.

Pandangan peneliti bahwa masalah hamil diluar nikah dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lain banyaknya fenomena pernikahan usia muda hal ini juga dipengaruhi oleh karena rendahnya pemahaman terhadap pendidikan seks menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang pendidikan seks seharusnya menjadi kepedulian orang tua terhadap masa depan anaknya dalam menjaga apa yang telah menjadi kehormatannya, terlebih bagi seorang perempuan. Hal ini dapat dilihat dari gaya berpacaran anak remaja saat ini karena kurangnya pemahaman tentang penting pendidikan seks maka saat berpacaran mereka sering menuju ke hal-hal yang dapat memicu terjadinya hubungan seksual, sehingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah, dan terjadi hamil pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.

Menurut kajian sosiologi teori yang berhubungan dengan pernikahan usia muda akibat hamil luar nikah adalah teori patologi sosial, yang di kemukakan oleh

³⁷Alvin, Kepala Desa Payompo, wawancara oleh peneliti, 26 November 2023.

Kartini Kartono. Kartini Kartono mengemukakan patologi sosial merupakan tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik soladartias kekeluargaan, hidup rukun bertetanga, disiplin, kebaikan, dan hukum resmi”.³⁸ Dengan demikian patologi sosial yaitu segala tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan tingkah laku umum, menyimpang pula bertentangan dengan norma kebaikan, moral, dan hukum resmi sehingga mencerminkan keadaan masyarakat yang sakit atau tidak normal dalam suatu masyarakat dan di sebut sebagai penyakit sosial murni dengan ukuran moralistik, dengan demikian, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan, perjudian, kehamilan diluar nikah dan tingkah laku berkaitan dengan semua memutar tadi dinyatakan sebagai penyakit sosial.

5. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang terjadi umumnya pada anak muda. Hal ini dikatakan bebas karena melanggar batas norma yang ada, sehingga pergaulan bebas ini adalah momok tersendiri bagi orang tua karena cemas akan pengaruh itu terjadi pada anak mereka. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Faktor ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya pernikahan dini.

Menurut Sri Wahyuni bahwa, perkawinan di usia muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktiivitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga terjadi karena bebasnya pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah

³⁸Rani Zulmikarnain, *Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil di Luar Nikah di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, (eJournal Sosiatri-Sosiologi 2019, 7 (1): 116-128.

bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.³⁹ Yang terjadi di Kecamatan Ampana Tete adalah remaja-ramaja terlibat pergaulan bebas yang menjadi suatu kebiasaan pada malam minggu. Dimana remaja dengan bebas bergaul antara laki-laki dan perempuan tanpa memandang umur. Yang lebih miris, kebiasaan ini sudah dikenal oleh remaja yang baru menginjak usia pubertas pertama. Pada usia ini remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual, mereka belum terfikir dampak buruk dari pergaulan bebas tersebut. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh media massa, banyak remaja yang melakukan seks sebelum menikah dipengaruhi oleh media massa dan elektronik.

Realita sosialnya adalahnya kebanyakan remaja pernah melihat materi yang mengandung unsur pornografi, pernah melakukan seks pranikah dengan alasan melihat atau mengakses materi yang mengandung unsur pornografi, sehingga remaja berkeinginan untuk mencoba apa yang telah mereka lihat dengan pasangan mereka. Apalagi setiap orang, asalkan bisa terkoneksi internet baik melalui komputer, laptop, *handphone*, dan lainnya dapat mengakses konten-konten porno dengan sangat bebas dari media sosial. Pihak-pihak yang paling bahaya terkena dampak negatif adalah anak-anak dan remaja. Anak-anak dan remaja yang memiliki karakteristik khusus yaitu memiliki rasa penasaran yang tinggi, emosionalnya labil, suka meniru (hal-hal yang menarik meski tidak baik), menjadikan mereka rawan terpapar dampak buruk dari pemakaian media sosial yang bebas ini. Terbukanya media sosial untuk diakses oleh siapapun, termasuk oleh anak-anak dan remaja, menjadikannya sebagai media yang subur untuk menyebarkan konten porno. Dengan demikian, sebaiknya ketika anak-anak dan remaja mengakses media sosial perlu diawasi oleh orangtua, atau orang-orang yang memiliki kendali terhadapnya. Disadari atau tidak bahwa media sosial memiliki tontonan atau

³⁹Sriwahyuni, Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Ampana Tete, wawancara 14 November 2023.

halaman yang tidak layak ditonton oleh anak-anak seperti pornografi dan ini akan melunturkan nilai-nilai sosial dan keagamaan.

6. Faktor Tradisi Budaya

Faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete adalah tradisi yang masih kuat dimana anak gadis akan menjadi perawan tua jika tidak segera menikah dan rendahnya pendidikan yang dimiliki. Menurut Pak Gufran, Tokoh agama, mengatakan bahwa tradisi sebagian masyarakat masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia dini atau remaja, karena hal tersebut sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Perayaan pernikahan merupakan salah satu bagian penting dalam kebudayaan atau kepercayaan yang mereka anut. Dengan menjalani pernikahan, berarti mereka telah menjalani adat masyarakat tempat dimana mereka hidup, dan menghargai nilai budaya setempat.

Pernikahan anak di bawah umur pada masyarakat sering terjadi dimana bagi sebagian masyarakat, seorang anak perempuan harus segera berkeluarga bila sudah baligh. Karena bila seorang perempuan tetap melajang pada usia di atas 18 tahun, biasanya ia dianggap sebagai perawan tua atau perempuan yang terlambat menikah. Dengan demikian, pernikahan di usia muda ada baiknya untuk segera dilakukan, karena anggapan miring terhadap anak yang belum menikah masih melekat dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini, dan bahkan orang yang terlambat nikah yaitu di atas umur dua puluh tahun akan menjadikan bahan omongan masyarakat setempat, dan bahkan bisa di anggap aib bagi keluarganya.

Orang tua merupakan panutan setiap orang termasuk bagi masyarakat Muslim yang ada, orang tua mempunyai posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, dan juga orang tua merupakan ikon yang harus ditaati dan dipatuhi. Sehingga tidak heran lagi kalau banyak masyarakat yang melangsungkan

pernikahan di usia muda karena mereka mengikuti dan juga mematuhi terhadap perintah orang tua, namun di samping itu ada kemauan juga dari diri mereka masing-masing untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Dan juga karena semakin maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja dan muda-mudi.

2. Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur

a) Peran KUA

Upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur dapat dilakukan kantor Urusan Agama Kecamatan Ampara Tete melalui perannya sebagai berikut :

- 1) Pelayanan dibidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini pihak KUA kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasi yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan di bawah umur.
- 2) Penyuluh dan sosialisai undang-undang perkawinan. Dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7ayat (1) mengenai batas umur seorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki- laki dan 19 tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluh kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dibawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis, sosial dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Pelayanan di bidang Perkawinan dan keluarga sakinah. Dalam hal penanggulangan pernikahan dibawah umur, KUA dapat mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat- nasehat

perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawddah wa rahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam undang-undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga *sakinah*. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menanggulangi pernikahan dibawah umur.

- 4) Pelayanan di bidang kepenghuluan. Dalam hal ini, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

Peranannya dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur, KUA dapat menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian- pengajian, khutbah dan lainnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Agar lebih efektif, sebaiknya upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Pihak KUA di Kecamatan Ampana Tete telah melaksanakan minimal empat peranan tersebut diatas, tidak banyak yang berbeda dengan ketentuan yang sudah ada, antara lain :

- 1) Dalam hal pelayanan administrasi dan kepenghuluan, pihak KUA tidak membuat kebijakan apapun yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan dibawah umur. Hanya saja mereka berusaha memperketat seleksi administrasinya dan berkomitment tidak menerima suap, sehingga dapat

menimalisir penyimpangan-penyimpangan seperti manipulasi umur yang lazim dilakukan oleh banyak orang.

- 2) Dalam hal pelayanan sosialisasi pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pihak KUA telah berupaya untuk melakukannya, namun mereka belum mensosialisasikannya melalui media cetak dan seminar, baru dilakukan melalui pengajian-pengajian, khutbah jumat dan lainnya, itu pun tidak dilakukan secara berkala dan berkolaborasi bersama instansi terkait yang memiliki tujuan yang sama untuk menanggulangi perkawinan dibawah umur dan masalah keluarga lainnya.

b) Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Kecamatan wajib berperan guna menangani maraknya fenomena pernikahan di bawah umur. Dan yang paling berpengaruh yakni peran pemerintah itu sendiri, guna mengatur perikehidupan masyarakatnya agar terarah dengan baik, yakni dengan berbagai macam tahap:

- 1) Tahap Pendekatan Personal

Tahap yang pertama bisa dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menangani maraknya pernikahan dini yakni dengan pendekatan personal dengan cara menasihati. Tahap ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan, pada saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan, tetapi dalam persyaratan tersebut yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan di Indonesia.

- 2) Tahap Pendataan

Pada tahap ini, pendataan tersebut dilakukan pada pemerintahan kepala desa. Pemerintah banyak menemukan suatu pernikahan dini. Namun, pemerintah tidak bertanggungjawab dengan adanya peristiwa pernikahan tersebut.

3) Tahap Sosialisasi

Mengenai pernikahan dini yakni dengan cara sosialisasi ke masyarakat yakni melalui suatu kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan maulid nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain, pada saat sambutan, kepala desa dengan memberi motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan kepada para anak-anak agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, minimal lulusan SMA/MA, dengan begitu anak-anak yang berniat melakukan pernikahan sudah cukup umur dan sesuai dengan ketentuan di dalam UU Perkawinan, sehingga terbebas dari tindak pelanggaran atas undang-undang.⁴⁰

c) Peran Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan memegang peran penting dalam menanggulangi masalah ini dengan memberikan informasi dan keterampilan yang dapat memberdayakan individu dan komunitas untuk menghindari pernikahan di bawah umur. Dalam perannya sebagai berikut :

- 1) Memberi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi yaitu dengan menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi dan konsekuensi pernikahan di bawah umur serta mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan reproduksi.
- 2) Peningkatan kesadaran remaja dengan mengadakan seminar, workshop, dan diskusi yang melibatkan siswa, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan di bawah umur.
- 3) Penguatan pendidikan umum dengan memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua anak, terutama anak perempuan,

⁴⁰Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5 No. 6, Oktober 2016, 11-12.

untuk mengurangi angka putus sekolah dan juga mendorong pendidikan berkelanjutan yang memungkinkan anak menyelesaikan pendidikan menengah dan bahkan perguruan tinggi.

- 4) Pemberdayaan Ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan untuk memungkinkan anak-anak dan remaja, terutama perempuan, mandiri secara ekonomi. Dan juga membangun program beasiswa dan bantuan keuangan untuk mendukung pendidikan siswa yang kurang mampu.

Dalam mencegah pernikahan dini melalui pendekatan yang komprehensif, mulai dari pendidikan seksual, peningkatan kesadaran, hingga pemberdayaan ekonomi. Upaya kolaboratif dan terpadu dengan berbagai pihak akan memperkuat dampak dari program pencegahan pernikahan dini dan membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

d) Peran Orang Tua

1) Pendidikan dan kasih sayang

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.⁴¹ Orang tua harus selalu memperhatikan, menolong, membimbing dan membina anak remajanya dalam mempersiapkan diri untuk menempuh masa dewasa. Orang tua harus memahami bahwa sesungguhnya banyak problem yang tengah dihadapi oleh anak-anaknya yang sedang menempuh usia remaja.⁴²

⁴¹Tim. Bagian proyek pembinaan bagian keluarga sakinah, *membangun keluarga sakina*, (Journal, Vol. 7 No. 9 Desember, 2004), 99.

⁴²A. Sutarma dan Mesraeni, *Administrasi Perkawinan dan Manajemen Keluarga*, (Journal, Vol.3, No.8, Fakultas Syari'ah UIN Jakarta, 2006), 188.

Menurut pandangan peneliti, ada satu kunci yang harus dioptimalkan untuk mencegah pernikahan dini. Perubahan sosial yang berupa pernikahan dini, nampaknya harus dicegah oleh agen sosialisasi keluarga. Karena memang di dalam UU No. 16 Tahun 2019 pun dikatakan bahwa pernikahan yang terjadi antara pasangan yang masih di bawah umur, harus mendapat izin dari orang tua. Dengan demikian menurut hemat peneliti, filternya adalah ada sama orang tua. Orang tua yang harus memiliki ketegasan untuk mengatakan tidak pada pernikahan dini. Oleh karenanya orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah pernikahan dini. Sejak dini, bila perlu sejak balita, anak di perkenalkan pada ajaran agama Islam, sehingga mencegah pergaulan bebas saat anak tersebut telah remaja. Orang tua juga sedapat mungkin jangan terlalu fokus dalam mencari nafkah, sehingga melupakan pemberian perhatian dan kasih sayang pada anaknya.

2) Menjaga anak dari pergaulan Bebas

Menurut Kepala DP3A Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, seluruh upaya dari pihak terkait, baik pemerintah, maupun pihak pendidik di sekolah tidak bisa berhasil tanpa adanya peran dari orang tua atau keluarga. Jadi, yang paling penting kita lakukan saat ini guna mencegah perkawinan usia dini adalah penguatan peran dan fungsi keluarga. Orang tua harus bisa membagi waktu untuk mengetahui aktivitas anak khususnya remaja, bergaul dengan siapa, kemana dan lain sebagainya.⁴³

Walaupun berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah perkawinan dini, tanpa dukungan keluarga terutama orang tua, semua program itu sangat kecil untuk berhasil. Saat ini, kasus yang paling sering ditemukan, anak menikah usia dini karena pergaulan tidak terkontrol. Sementara, pemerintah punya batasan dalam mengatur kehidupan anak lebih jauh. Kadang, anak karena pergaulan

⁴³<https://sultengraya.com/read/64216/cegah-perkawinan-dini-fungsi-dan-peran-keluarga-harus-diperkuat/> diakses pada tanggal 28 Maret 2024.

yang tidak terkontrol, maka harus dinikahkan. Begitu pun, kalau orang tuanya sudah ngotot menikahkan anaknya, maka pemerintah tidak bisa terlalu jauh untuk melarang. Jadi, selain harus mengontrol pergaulan anak, orang tua juga harus paham bahaya perkawinan dini itu sehingga mengetahui dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari menikahkan anak dibawah umur.

3. Dampak yang di Timbulkan oleh Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena sosial yang berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Perkawinan ini terjadi sebelum usia 19 tahun, ketika anak belum sepenuhnya matang secara fisik, emosional, dan sosial. Dampak dari perkawinan di bawah umur bisa sangat merugikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mencakup aspek kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi.

a). Dampak Fisik

Pertama, berdampak kepada kesehatan reproduksi, komplikasi kehamilan dan persalinan anak perempuan yang hamil di usia muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Tubuh mereka mungkin belum siap secara fisik untuk melahirkan, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti eklampsia, perdarahan hebat, dan fistula obstetrik. Risiko kematian ibu dan bayi juga lebih tinggi dalam kehamilan remaja.

Kedua, dapat menyebabkan penyakit menular seksual (PMS), Remaja yang menikah dini sering kali kurang memiliki pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Hal ini meningkatkan risiko terkena PMS, termasuk HIV/AIDS, karena kurangnya informasi dan akses terhadap alat kontrasepsi dan layanan kesehatan.

Ketiga, kesehatan umum anak perempuan yang hamil di bawah umur sering kali mengalami malnutrisi karena kebutuhan gizi yang meningkat selama

kehamilan tidak terpenuhi. Ini dapat berdampak buruk pada kesehatan ibu dan bayi, serta perkembangan anak dalam kandungan.

Keempat, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan di bawah umur sering kali berhubungan dengan peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Anak perempuan mungkin menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan emosional dari pasangan mereka yang lebih tua dan berkuasa.

b). Dampak Psikologis

Pertama, kesehatan mental anak yang menikah di usia muda cenderung mengalami tingkat stres dan depresi yang tinggi. Karena mereka dihadapkan pada tanggung jawab yang besar, termasuk peran sebagai istri dan ibu, yang belum siap mereka emban. Sehingga kondisi ini bisa memperburuk kesehatan mental mereka.

Kedua, menurunnya percaya diri anak perempuan yang menikah dini sering kali mengalami penurunan percaya diri. Mereka mungkin merasa tidak berdaya dan terjebak dalam situasi yang tidak mereka inginkan, yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri mereka secara keseluruhan.

Ketiga, trauma dan kekerasan, pernikahan dini sering kali meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Anak perempuan mungkin menghadapi tekanan untuk memenuhi harapan yang tidak realistis dari pasangan dan keluarga mereka. Anak yang menikah dini lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun emosional. Mereka mungkin merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dan tidak memiliki akses atau dukungan untuk melarikan diri dari situasi tersebut.

c). Dampak Sosial

Pertama, putus sekolah, perkawinan dini merupakan salah satu penyebab utama putus sekolah di kalangan anak perempuan. Setelah menikah, banyak anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan mereka karena harus mengurus

rumah tangga atau karena tekanan sosial. Anak-anak yang menikah dini kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai cita-cita mereka.

Kedua, interaksi sosial anak perempuan yang menikah dini sering kali terisolasi dari teman sebaya dan lingkungan sosial mereka. Mereka kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dan bergaul dengan teman-teman seusia, yang penting untuk perkembangan sosial dan emosional mereka. Masyarakat sering kali memandang negatif anak perempuan yang menikah dini, yang dapat menyebabkan stigma dan diskriminasi. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan sosial mereka dan membuat mereka merasa dikucilkan.

d). Dampak Ekonomi

Pertama, terjadi siklus kemiskinan, perkawinan dini berkontribusi pada siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Anak-anak yang menikah di usia muda cenderung tidak menyelesaikan pendidikan mereka, sehingga memiliki peluang kerja yang lebih terbatas dan pendapatan yang rendah. Hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga mereka. Perkawinan dini juga sering kali menambah beban ekonomi keluarga, terutama jika anak perempuan tersebut hamil dan melahirkan. Keluarga harus menanggung biaya tambahan untuk perawatan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Anak perempuan yang menikah dini cenderung bergantung secara ekonomi pada pasangan mereka. Ketergantungan ini dapat mengurangi kemandirian finansial mereka dan membuat mereka rentan terhadap kontrol dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, kurangnya keterampilan dan pengetahuan, Anak-anak yang menikah dini biasanya tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup

untuk memasuki pasar kerja yang kompetitif. Ini membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Perkawinan di bawah umur membawa lumayan memberikan dampak negatif yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Dampak tersebut mencakup masalah kesehatan fisik dan reproduksi, kesehatan mental, isolasi sosial, hilangnya kesempatan pendidikan, dan kemiskinan yang berkelanjutan. Upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran, menyediakan pendidikan yang memadai, dan mendukung program-program yang mencegah pernikahan dini. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat membantu memastikan masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi generasi muda.

Hal ini tentunya akan bertentangan dengan hadirnya syariat perkawinan, menurut syariat menetapkan suatu hukum semata-mata untuk kebaikan manusia sebagai hamba-Nya ketika hidup di dunia maupun setelah di kehidupan akhirat nanti. Imam al-Syatibi menuturkan bahwa penelitian hukum yang telah dilakukannya dapat membuktikan ditetapkannya hukum oleh syariat adalah demi kebaikan hamba-Nya. Berkenaan dengan Maqashid Syari'ah, di antara tokoh populer yang banyak melakukan kajian mengenai konsepsi tersebut adalah Imam Al-Syatibi. Al-Syatibi di dalam pandangannya berpendapat bahwa Maqashid Syari'ah paling tidak mengandung empat aspek krusial di balik pensyari'atan hukum Islam, meliputi: *Pertama*, syari'at memiliki tujuan esensial yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat; *Kedua*, syari'at adalah sesuatu yang harus dipahami oleh seorang hamba yang mukallaf berkenaan dengan pembebanan hukum yang ditimpakan kepadanya; *Ketiga*, syari'at merupakan aturan yang harus dilaksanakan yang bersumber dari wahyu ilahi dan hadits nabi; dan *keempat*,

syari'at bertujuan mengantarkan pergaulan hidup manusia kepada naungan hukum.⁴⁴

Konsep Maqashid Syari'ah di dalam merumuskan tujuan pernikahan berkenaan dengan penentuan batas usia pernikahan bertolak dari usaha meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadharatan yang ditimbulkan dari pernikahan. Oleh sebab itu penentuan batas usia nikah sebagaimana telah diatur di dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan sesuatu yang relevan dengan pemeliharaan terhadap kemaslahatan-kemaslahatan di dalam pernikahan dan secara esensial sejalan dengan spirit pengembangan prinsip Maqashid Syari'ah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek berikut: *Pertama*, di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, maka pernikahan harus dilakukan dengan kematangan usia yang ditandai dengan kecukupan umur untuk menikah; *Kedua*, sebagai salah satu langkah meminimalisir perceraian yang ditimbulkan oleh kasus pernikahan usia dini, maka penentuan batas usia pernikahan merupakan hal yang sangat perlu; *Ketiga*, penentuan batas usia nikah dari sisi Maqashid Syari'ah adalah sejalan dengan prinsip pemeliharaan kemaslahatan keturunan (*hifdz al-nasl*) dalam hubungannya dengan usaha agar tidak meninggalkan keturunan lemah; *keempat*, penentuan batas usia nikah merupakan usaha di dalam merespon perkembangan sosiologis dan psikologis masyarakat dalam kaitannya dengan kematangan kedewasaan usia seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini bahwa kerangka Maqashid Syari'ah yang dikembangkan dalam merumuskan tujuan hukum Islam mengenai penentuan batas usia nikah bertolak dari paradigma meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum Islam itu sendiri. Oleh sebab itu penentuan batas usia pernikahan

⁴⁴Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 5.

sebagaimana ditentukan oleh pemerintah di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa batas usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan patut dipandang sebagai usaha di dalam meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan di dalam hukum keluarga Islam. Pada undang-undang tersebut, sekalipun masih membuka ruang bagi terjadinya pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan, yaitu melalui dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan, namun pemberian izin tersebut harus dengan persyaratan yang ketat.⁴⁵ Dengan demikian pemeliharaan terhadap maksud-maksud pensyari'atan hukum Islam dalam hubungannya dengan lima unsur pokok kemaslahatan di dalam Maqashid Syari'ah dapat direalisasikan bagi kemanfaatan kehidupan manusia di bidang hukum keluarga. Maka dari itu secara substansial penentuan batas usia pernikahan di dalam undang-undang perkawinan Indonesia dipandang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah yang terorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum *syara'* dalam hubungannya dengan tujuan disyari'atkannya hukum Islam itu sendiri.⁴⁶

⁴⁵Nur Fadhilah and Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia," *De Jure: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 1 (2012): 60.

⁴⁶Elkhairati, "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqashid Asy-Syari'ah)," *Jurnal Al-Istinbath* 3, No. 1 (2018): 88.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitaian dalam tesis ini maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete masih sering terjadi, walaupun sudah undang-undang yang mengatur tentang batasan usia minimal menikah, adapun praktik yang terjadi adalah 1) kedua pasangan masih dibawah umur, 2) pasangan sama-sama putus sekolah, 3). Salah satu pasangan lebih tua atau lebih muda. Untuk kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi di kecamatan Ampana Tete, tidak dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Ampana Tete, sehingga para pelaku pernikahan di bawah umur memilih untuk di nikahkan oleh toko agama setempat. Yang menjadi faktor penyebab yang mengapa masyarakat tidak mendaftarkannya, karena secara administrasi pastinya akan ditolak oleh KUA karena para anak masih dibawah umur, yang kedua karena biaya yang cukup mahal untuk mengurus izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ampana. Dalam hal mencegah perkawinan di bawah umur, KUA Kecamatan Ampana Tete berkolaborasi dengan dinas terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan terkait undang-undang batasan usia nikah dan juga dampak-dapak yang akan terjadi ketika orang tua menikahkan anaknya dibawah umur.
2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Ampana Tete antara lain faktor ekonomi, pendidikan, agama, hamil diluar nikah, pergaulan bebas, dan tradisi budaya. Selanjutnya upaya yang

dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu melibatkan peran KUA, pemerintah daerah, dan peran orang tua.

B. Implikasi

Adapun implikasi yang ingin disampaikan melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan dibawah umur ini adalah sesuatu yang sulit untuk dihilangkan dari kehidupan sosial masyarakat karena pada dasarnya tidak ada aturan yang kuat untuk menghukum para pelaku perkawinan dibawah umur tersebut, oleh karena itu, diperlukan peran dari semua pihak untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.
2. Penyebab terjadi perkawinan dibawah umur tentunya banyak faktor yang melatarbelakangi, sehingga sebisa mungkin semua upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, namun yang paling penting adalah peran orang tua yang terlibat untuk mendidik anaknya yaitu dengan memperhatikan usia pernikahan anaknya agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku demi kesehatan dan kebaikan anak itu sendiri. Kepada pelaku pernikahan di bawah umur agar menjaga kesehatan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga dengan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Kepada para remaja agar melaksanakan pernikahan dengan usia yang matang atau sesuai undang undang yang berlaku, sehingga berdampak positif bagi keturunan dan keselamatan generasi atau keturunannya baik secara fisik maupun psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : Cordoba, 2018.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Abbas, Ririn Yulandari. "Efektivitas Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Kabupaten Bone" *Indonesia Journal Of Criminal Law*3, No. 1. 2021.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Abdurahman, H. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : Cv. Akademika Pressindo, 1995.
- Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008
- Abidin, Slamet, dkk. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia,1999.
- A. Sutarma dan Mesraeni, *Administrasi Perkawinan dan Menejemen Keluarga*, (*Journal, Vol.3, No.8, Fakultas Syari'ah UIN Jakarta, 2006*).
- Al-Syatibi Abu Ishaq, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Cotterrel, Roger. *Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law)*. Bandung : Nusa Media, 2012.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Darmidi, Hamid. *Metode Penelitian*. Cet. 1 :Bandung : Alvabeta CV Bandung, 2011.
- Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3.No.1, 2014.
- Damas, Helmi, "Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)". Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2019

- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 2 ;Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.
- Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqashid Asy- Syari’ah),” *Jurnal Al-Istinbath* 3, No. 1 (2018).
- Ghozaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2015.
- Kaelan. *Metodologi penelitian agama kualitatif interdisipliner*. Cet 1; Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Hasan, Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari’ah*. Jakarta: al-Kautsar, 2011.
- <https://sultengraya.com/read/64216/cegah-perkawinan-dini-fungsi-dan-peran-keluarga-harus-diperkuat/> diakses pada tanggal 28 Maret 2024.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ampana_Tete,_Tojo_Una-Una diakses pada 21 Januari 2024.
- <https://www.google.com/search/pentingnya-ekonomi-dalam-perkawinan>, diakses pada tanggal 28 Maret 2024.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXIX : Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Masnun Tahir, *Nikah Dini dalam Tinjauan Fiqih Indonesia-Mengurai Persoalan, Memberi Solusi*, (Jurnal *Qauwam “Journal For Gender Mainstreaming”*, Vol. 5. No. 2, PSW IAIN Mataram, 2011).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* Yogyakarta:Graha Ilmu,2011
- Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, “Peran Pemerintah Derah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5 No. 6, Oktober 2016.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasir A.S, *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

- Nurhidayah, *Efektivitas Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Makassar*, *Jurnal El-Iqtishady*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
- Nur Fadhilah and Khairiyati Rahmah, “Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia,” *De Jure: Jurnal Syari’ah Dan Hukum* 4, no. 1, 2012.
- Khairun Nisa, *Pendidikan Pra Nikah*, *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 19 , 2016
- Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi Pusat Kajian Hukum Gender, Masyarakat-Fakultas Hukum UGM, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Jakarta: 2019.
- Rosdalina Bukido, *Perkawinan di Bawah Umur-Penyebab dan Solusinya*, *Jurisprudentie* | Volume 5 Nomor 2 Desember 2018
- Sabiq , Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Cairo: Dar Al-Qoff, 1990.
- Suryoprajogo, Nadine. *Kupas Tuntas Kesehatan Remaja*, Yogyakarta: Diglosa Prinska, 2019.
- Saleh, K.Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 26.
- Suhadi, dkk, *Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kesadaran Hukum*, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol.1, 2018
- Septiawan, Syukron. *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah (Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Iain Purwokerto.*
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Shomad. *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Satrio, J. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*. Cet.1: Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Cet. V: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadits Jilid 5*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003).
- Tim. Bagian proyek pembinaan bagian keluarga sakinah, *membangun keluarga sakina*, (*Journal*, Vol. 7 No. 9 Desember, 2004).
- Triyanto, Winardi, *Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974*, Vol. I, No.3, Juli, 2013
- Tihami, H.M.A, Dkk. *Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tirmidzi, *Kajian Analisis Undang-undang No. 16 tahun 2019 Sebagai Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974* (Jurnal Usrah, Volume 1, No, 1 Tahun 2020
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press, 1986.
- Zakia, Amalia Zakia. Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Uin Walisongo, Semarang.
- Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974*, Tesis, Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa Aceh, 2017.

LAMPIRAN